

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM OLEH UNIT
GAKKUM MELALUI SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC*
LAW ENFORCEMENT DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES PEMALANG**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh :

MADE INTAN ISAKA SRI MAHARANI NO.

AK. 19.261

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM OLEH UNIT GAKKUM MELALUI SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG

Made Intan Isaka Sri Maharani, 19.261, intanisakaa@gmail.com

Penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan salah satu bentuk upaya untuk menurunkan pelanggaran lalu lintas. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Pemalang melalui sistem ETLE khususnya jenis *Mobile Hand Held* terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Pemalang. Selain itu, Sistem ETLE *Mobile Hand Held* berbasis metode ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Secara konseptual, pisau analisis dalam penelitian ini adalah penggunaan teori manajemen, teori penegakan hukum serta teori SWOT. Sedangkan Konsep yang digunakan yaitu konsep optimalisasi dan konsep ETLE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ETLE memiliki pengaruh terhadap dinamika jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pemalang, dimana hal tersebut tercatat pada data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 (tahun sebelum diberlakukannya sistem ETLE di wilayah hukum Polres Pemalang) kemudian di tahun 2021 (tahun awal pemberlakuan sistem ETLE) mengalami penurunan hingga 5.916. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem ETLE ini, seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, masalah teknis hingga pola masyarakat.

Berdasarkan hasil penulisan ini, disarankan agar Unit Gakkum Satlantas Polres Pemalang dapat mengoptimalkan sistem ETLE sebagai upaya penindakan pelanggaran lalu lintas dan mengembangkan metode ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) yang lebih akurat .

Kata Kunci : Optimalisasi, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, ETLE, ANPR

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF LAW ENFORCEMENT BY GAKKUM UNIT THROUGH THE ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT SYSTEM TO REDUCE TRAFFIC VIOLATIONS IN THE JURISDICTION OF THE PEMALANG POLICE RESORT

Made Intan Isaka Sri Maharani, 19.261, intanisakaa@gmail.com

Enforcement of traffic violations through the Electronic Traffic Law Enforcement system is one form of effort to reduce traffic violations. Regarding this matter, this research aims to optimize law enforcement of traffic by the Gakkum Unit of the Traffic Unit of the Pemalang Police Resort through the ETLE system, especially the Mobile Hand Held type, towards traffic violations in the jurisdiction of the Pemalang Police Resort. Additionally, the Mobile Hand Held ETLE system is based on the ANPR (Automatic Number Plate Recognition) method.

This research uses a qualitative approach and field research type. Conceptually, the analysis tool used in this research is the use of management theory, law enforcement theory, and SWOT theory. The concepts used are optimization concept and ETLE concept.

The results show that the ETLE system has an influence on the dynamics of the number of traffic violations in the jurisdiction of the Pemalang Police Resort, as shown in the data of traffic violations in 2020 (before the implementation of the ETLE system in the jurisdiction of the Pemalang Police Resort) and in 2021 (the first year of the implementation of the ETLE system), which decreased by 5,916. Despite this, there are several obstacles faced in using the ETLE system, such as budget limitations, infrastructure, technical issues, and societal patterns.

Based on the results of this research, it is recommended that the Gakkum Unit of the Traffic Unit of the Pemalang Police Resort can optimize the ETLE system as an effort to enforce traffic violations and develop more accurate ANPR methods.

Keywords: Optimization, Law Enforcement, Traffic Violations, ETLE, ANPR.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga resmi Negara Indonesia yang mempunyai tanggung jawab langsung dibawah kepresidenan. Berdasarkan landasan hukum yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimana menjelaskan tugas pokok Polri diantaranya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokoknya tersebut, tentu membuat Polri dituntut untuk mengadaptasi segala bentuk situasi secara fleksibel dan universal. Maka dengan seiring perkembangan zaman, norma hukum itu sendiri akan ikut memperbarui jati dirinya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listyo Sigit Prabowo, M.Si mencanangkan program prioritasnya yang disebut dengan "PRESISI" yaitu penjabaran dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dimana melalui programnya ini diharapkan dapat menciptakan Polri yang ideal bagi masyarakat. Program "PRESISI" diadaptasi dari beberapa program Kapolri sebelumnya dan juga menyesuaikan dengan situasi negara yang dinamis, sehingga menyebabkan Polri akan semakin berkembang dan bereformasi birokrasikan badannya sendiri.

Menurut Pasal 21 Paragraf 4 Unsur Pelaksana Tugas Pokok pada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa

adanya penjabaran tugas pokok dan struktur kepemimpinan Korps Lalu Lintas Polri. Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang menggambarkan gerak kendaraan dan orang di dalam ruang lalu lintas, dimana didalamnya meliputi jalan, fasilitas pendukung lalu lintas, aktivitas perpindahan kendaraan, orang, maupun barang ke tempat satu menuju tempat lainnya. Berkaitan dengan hal tugas pokok Polri dalam pasal 14 huruf b dimana menjelaskan bahwa Polri juga bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Maka, untuk menunjang tugas tersebut Korlantas Polri terbentuk dari beberapa unit, diantaranya Unit Keamanan dan Keselamatan, Penegakan Hukum, dan Turjagwali.

Lalu Lintas erat kaitannya dengan Pelanggaran didalamnya. Pelanggaran lalu lintas itu sendiri merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dimana sebagai akibat dari beberapa faktor seperti salah satunya sikap acuh pada aturan yang berlaku dan tidak mengutamakan faktor keselamatan berlalu lintas sehingga pelanggaran lalu lintas seringkali menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan pengertian tersebut, menuntut adanya sebuah hukum maupun aturan yang mampu memberikan keteraturan sosial terhadap tindakan pelanggaran ini. Menurut perspektif teori tujuan hukum yaitu teori etis, bahwa hukum haruslah menjamin setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum untuk mendapatkan konsekuensi berupa sanksi yang sesuai dengan takaran perundang-undangan. Maka, parameter hukum itu sendiri adalah manakala dapat memberikan kepastian hukum. Adapun beberapa jenis pelanggaran lalu lintas seperti :

- Melanggar rambu atau marka;

- Melanggar larangan putar balik;
- Pengemudi atau penumpang tidak menggunakan helm;
- Melanggar larangan parkir;
- Berbonceng tiga (muatan);
- Menerobos lampu merah;
- Tidak menggunakan sabuk pengaman;
- Melanggar kecepatan maksimum.

Dengan beberapa jenis pelanggarannya, hal ini berdampak pula pada jumlah kecelakaan yang ditimbulkan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya, kesalahan manusia (*Human Error*), kondisi jalan, kondisi kendaraan, faktor lingkungan, pelanggaran lalu lintas, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan, kurangnya kesadaran, kurangnya pendidikan atau pelatihan (Vademikum, 2018:732). Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menyebabkan data laka lintas Korlantas Polri tahun 2022 mencatat 137.851 kasus, salah satu faktor utamanya adalah pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data Korlantas Polri Tahun 2021 tercatat adanya pelanggaran lalu lintas sejumlah 1,77 juta kasus sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 2,6 juta. Data tersebut tentunya berasal dari berbagai jenis pelanggaran dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu faktor meningkatnya laka lintas nasional.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 200 ayat (3) huruf h menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang diselenggarakan demi menciptakan kamseltibcar lantas yaitu penegakan hukum lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang

ditunjukkan kepada pelanggar peraturan undang-undang lalu lintas oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis (Vademikum, 2018:710). Tilang (bukti pelanggaran lalu lintas) adalah pelanggaran yang hanya ditunjukkan kepada 27 jenis pelanggaran lalu lintas atau alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang telah ditetapkan. (Vademikum, 2018:710). Maka Tilang adalah bentuk penindakan serta penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan di jalan raya.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 tercatat 89 juta pengguna teknologi di Indonesia, hal ini tentunya menjelaskan bahwa teknologi dapat diakses oleh siapapun termasuk Polri. Dengan teknologi yang begitu berkembang pesat, maka seluruh akses keamanan dibentuk sedemikian efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. Polri telah mengupayakan bentuk teknologi tersebut kedalam beberapa program dan salah satunya digunakan oleh Korps Lalu Lintas yang dimana dinamakan Sistem *Electronic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ini digunakan sebagai bentuk tilang secara elektronik dengan sasaran pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang kemudian diatur secara otomatis untuk menangkap beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang kasat mata serta mendeteksi data kendaraan melalui *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR).

Polres Pematang merupakan bentuk kepolisian resor yang berada di daerah Kabupaten Pematang yang telah menerapkan sistem ETLE. Sistem ETLE yang diterapkan tersebut memiliki sasaran meliputi 14 wilayah hukum Kepolisian Sektor diantaranya :

- Polsek Pematang;

- Polsek Taman;
- Polsek Petarukan;
- Polsek Ampelgading;
- Polsek Comal;
- Polsek Ulujami;

- Polsek Bodeh;
- Polsek Bantarbolang;
- Polsek Randudongkal;
- Polsek Moga;
- Polsek Pulosari;
- Polsek Belik;
- Polsek Watukumpul;
- Polsek Warungpring.

Polres Pemalang mempunyai lintasan jalur Pantura Jakarta-Surabaya sepanjang \pm 30 Km dengan fasilitas jalan dalam keadaan baik serta 4 (empat) lajur yang lebar dan adanya Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Pemalang sepanjang \pm 24,25 Km yang dapat mengakses ke berbagai kota besar dengan *exit* Tol Gandulan Taman. Alternatif lainnya, Daerah jalur jalan menuju Pemalang – Purwokerto sepanjang \pm 50 Km dengan keadaan jalan berliku dan terdapat tikungan.

Berdasarkan data intelijen dasar Polres Pemalang tahun 2022 tersebut, Kabupaten Pemalang memiliki jalur lintasan kendaraan yang padat dan tidak memungkinkan bahwa pelanggaran lalu lintas

tidak sering terjadi. Maka dengan itu, Sistem ETLE mulai diresmikan di Polres Pemalang diresmikan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan keselamatan jalan raya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas; memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelanggar lalu lintas yang sah. Polres Pemalang memberlakukan sistem ETLE *Mobile Hand Held* sebagai sistem ETLE yang dioperasikan menggunakan perangkat elektronik seperti *gadget* ataupun *handphone* dengan melibatkan aplikasi yang bernama “ETLE *MOBILE PRESISI*”. Sasaran dari penerapan sistem ETLE ini tentunya adalah pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Pemalang. Maka, berikut Data Pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polres Pemalang periode 2019- 2022.

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Lalu Lintas Periode 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1.	2019	31.000	-
2.	2020	14.526	-
3.	2021	5.916	-
4.	2022	14.613	-

Sumber : *Urmintu Satlantas Polres Pemalang, 2022*

Berdasarkan tabel 1.1, tercatat bahwa pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 berjumlah 31.000, tahun 2020 sebagai tahun awal terjadinya pandemi *covid-19* sehingga pelanggaran lalu lintas menurun menjadi 14.526, kemudian tahun 2021, Polres Pemalang mulai memberlakukan sistem ETLE *Hand Held* sehingga jumlah

pelanggaran lalu lintas menurun signifikan menjadi 5.916 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah pelanggaran yaitu 14.613. Dengan pergerakan yang signifikan, hal tersebut tentunya mempengaruhi pengoptimalan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Pemalang. Berdasarkan data tersebut, berikut data penindakan dari unit gakkum Polres Pemalang terhadap data pelanggaran diatas.

Tabel 1.2

Data Hasil Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Periode 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penindakan
1.	2019	31.000	31.000
2.	2020	14.526	14.526
3.	2021	5.916	5.916
4.	2022	14.613	14.613

Sumber : Unit Gakkum Satlantas Polres Pemalang, 2022

Pada tabel 1.2, Polres Pemalang selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2019-2022 tercatat memiliki jumlah pelanggaran sesuai dengan jumlah penindakannya. Secara keseluruhan data yang diperoleh merupakan hasil kinerja anggota satlantas Polres Pemalang dalam hal penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di lapangan. Berdasarkan data tersebut, menjelaskan bahwa pelanggaran yang ada secara faktual sesuai dengan jumlah penindakannya namun sejak penerapan sistem ETLE khususnya ETLE *Mobile Hand Held* pada tahun 2021 mengalami pergerakan yang signifikan menurun yaitu tercatat 5.916 dari tahun sebelumnya tahun 2020 dengan jumlah 14.526. Kemudian berlanjut pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 14.613.

Sejak awal penerapan sistem ETLE *Hand Held* oleh Polres Pemalang, banyak masyarakat yang mulai “meremehkan” penerapan

penindakan pelanggaran ini. Hal tersebut dikarenakan tilang yang biasa dilakukan anggota secara manual atau konvensional, kini dilakukan dengan secara elektronik dan penindakan dilakukan di kantor satlantas. Sehingga timbulah beberapa ancaman terhadap penerapan sistem ETLE ini seperti pola perilaku menyimpang masyarakat dengan mensiasati plat nomor yang mereka miliki agar tidak *tercapture* oleh petugas dan proses konfirmasi yang tidak ditindaklanjuti, karena “efek jera” yang mempunyai sifat yang lama

Berdasarkan kondisi serta fakta yang ada, melatarbelakangi penulis untuk membuat tugas akhir dengan judul “Optimalisasi Penegakan Hukum oleh Unit Gakkum Melalui Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pematang Siantar”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Polres Pematang Siantar yang kemudian dijabarkan pada latar belakang tugas akhir ini, maka penulis mengangkat permasalahan yaitu “MENGAPA PENEKAKAN HUKUM OLEH UNIT GAKKUM MELALUI SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES PEMALANG BELUM OPTIMAL? ”, dengan Persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen unit Gakkum melalui sistem ETLE dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang Siantar ?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh unit Gakkum melalui sistem ETLE dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang Siantar ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung reformasi birokrasi Polri dalam hal penegakan hukum pada bidang lalu lintas berbasis elektronik demi terciptanya kamseltibcar lantas. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diangkat, adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen yaitu diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja unit gakkum satlantas Polres Pematang terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE.
2. Mendeskripsikan penegakan hukum melalui sistem ETLE yang dapat dilakukan oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Pematang dalam rangka mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada tugas akhir ini meliputi bahasan mengenai pengoptimalan penegakan hukum oleh unit gakkum melalui sistem ETLE dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang, dimana selanjutnya dianalisis berdasarkan teori manajemen POAC (*Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling*); teori SWOT dan teori penegakan hukum. Selain menentukan batasan pembahasan dan teori yang digunakan, untuk mendukung penulisan yang dilakukan, penulis menggunakan data lalu lintas 4 tahun terakhir yaitu dari periode 2019 sampai dengan 2022. Kondisi di lapangan sangat menentukan hasil penulisan yang diteliti sehingga dengan penerapan teori, konsep, dan data yang

tepat membuat penulis memiliki pisau analisis yang mampu membahas permasalahan yang diangkat.

1.5 Metodologi

Penulisan yang dilakukan akan menggunakan metode penulisan yang meliputi pendekatan penulisan, jenis penulisan, fokus penulisan, lokasi penulisan, sumber data/informasi, Teknik pengumpulan data, validitas dan Teknik analisis data. Metode penulisan digunakan dengan tujuan untuk mengorganisasi seluruh usaha dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

a. Pendekatan dan Jenis Penulisan

Secara umum, pendekatan penulisan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pendekatan penulisan dengan metode penulisan kuantitatif, metode penulisan kualitatif, dan metode penulisan kombinasi (*mixed methods*). Berdasarkan data yang diperoleh dari Lokus penulisan, penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menempatkan peristiwa maupun objek dalam konteksnya aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penulisan generalisasi. Kemudian jenis penulisan yang diambil adalah *field research* atau bentuk penulisan yang mengumpulkan data dari hasil pengamatan, wawancara ataupun berpartisipasi dalam kelompok.

b. Fokus Penulisan

Fokus penulisan merupakan suatu bentuk rincian upaya yang mendetail dimana mengkhususkan data yang umum sehingga observasi dan Analisa penulisan lebih terarah. Dalam penulisan ini, fokus penulisan menitikberatkan pada pengoptimalisasian penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Unit Penegakan Hukum Satuan

Lalu Lintas Polres Pemalang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE. Berdasarkan fokus penulisan tersebut, penulis menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi baik mendukung maupun menghambat dari sistem ETLE tersebut beserta penerapannya di Polres Pemalang. Maka dari itu, fokus dalam penulisan ini adalah **“Optimalisasi Penegakan Hukum oleh Unit Gakkum melalui Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Pemalang”**.

c. Lokasi Penulisan

Luas wilayah kabupaten Pemalang seluas 1.115,30 Km² , dimana terdiri 14 Kecamatan, 211 Desa dan 11 Kelurahan (222 Desa/Kelurahan), Wilayah Hukum Polres Pemalang terdiri 14 Polsek dan memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara merupakan Laut Jawa, Sebelah Barat adalah daerah hukum Polres Tegal (Kabupaten Tegal), sebelah Timur adalah daerah Hukum Polres Pekalongan (Kabupaten Pekalongan), sebelah Selatan merupakan daerah Hukum Polres Purbalingga (Kabupaten Purbalingga).

d. Sumber Data dan Informasi

1. Sumber Data Primer

Penulis memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara langsung kepada narasumber, yaitu diantaranya :

- a) Kapolres Pemalang yakni AKBP Ari Wibowo, S.I.K., M.H
- b) Kasat Lantas Polres Pemalang yakni AKP Achmad

Rie

dwan Prevoost, S.I.K. ;

- c) Kanit Gakkum Satlantas Polres Pematang yakni IPTU Nuryadi, S.H. ;
- d) Baur Tilang yakni AIPTU Tarwanto;
- e) Pelanggar Lalu lintas yakni Arif bin Sulaiman;
- f) Masyarakat di wilayah hukum Polres Pematang yakni Denny bin Herman;
- g) Masyarakat di wilayah hukum Polres Pematang yakni Ronny Simanjuntak.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto- foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto,2013). Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari berbagai jurnal, artikel, referensi penulisan karya tulis, studi kepustakaan, majalah kepolisian, media informasi lokal maupun global, informasi media cetak maupun media internet dengan tujuan untuk memperkuat data primer yang telah didapatkan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, data yang diolah harus dikumpulkan dengan Teknik yang tepat untuk menghindari adanya ketidakakuratan hasil penulisan. Berdasarkan pendekatan penulisan kualitatif, penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Menurut Patton (1990) Observasi ialah metode yang

akurat dan mudah dalam melakukan pengumpulan data serta bertujuan untuk menggali informasi dan memahami segala kegiatan yang berlangsung yang menjadi objek kajian penulisannya. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat objek yang menjadi sasaran penulis, dimana cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terarah, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan memiliki kevalidan. Selain itu, Teknik ini memberikan kesempatan penulis untuk lebih mudah menganalisa fokus masalah yang telah ditentukan.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih, dimana dalam hal ini salah satu pihak tersebut adalah penulis yang melakukan tatap muka maupun media elektronik (telepon, media *zoom meeting*, ataupun *video call*) kepada pihak lainnya yaitu narasumber. Selain itu, wawancara juga merupakan teknik yang dapat membantu penulis untuk memahami dan menganalisa fokus penulisan yang berdasar pada cara pandang dari narasumber melalui pertanyaan yang diberikan penulis. Melaksanakan wawancara memiliki dua metode yang dapat dilakukan yaitu secara formal dan informal. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data secara wawancara dilakukan menggunakan metode wawancara formal yang sistematis, sehingga dapat mempermudah penulis mendapatkan data yang dibutuhkan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan berbagai literatur dan dapat dilakukan

dimana saja, yang bertujuan untuk menambah wawasan penulis. Selain itu, semakin banyak literatur yang dipahami melalui teknik studi dokumen ini, maka mempermudah penulis untuk menuangkan pemikirannya pada fokus permasalahan yang diangkat.

d. Validitas Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, perlu untuk dilaksanakannya pengujian atau validitas data. Hal ini bertujuan untuk memeriksa keabsahan data, dimana meliputi teknik pengumpulan data lebih dari 1 (satu) teknik, penentuan teori yang sesuai dengan fokus penulisan, sumber data lebih dari 1 (satu) narasumber, dan adanya data primer, sekunder, tertier. Dalam tahapan validitas data ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pengecekan atau menggali kebenaran data melalui cara membandingkan data yang diperoleh penulis dengan berbagai sumber data diluar perolehan penulis. Dalam hal ini triangulasi data menggunakan Teknik wawancara, studi dokumen, serta observasi.

e. Teknik Analisis Data

Kumpulan data yang telah diperoleh, selanjutnya akan dilakukannya analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dilakukan oleh penulis dengan cara memilah data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2017:130). Teknik yang digunakan penulis menurut pendekatan kualitatif diantaranya :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal untuk memperoleh data, dimana data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber data yang berbeda berdasarkan fokus penulisan yang telah ditentukan.

2. Reduksi Data

Teknik reduksi data adalah cara memfilter data yang sudah dikumpulkan dimana dilakukannya penyederhanaan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid terhadap fokus penulisan.

3. Penyajian Data

Teknik penyajian data secara pendekatan kualitatif merupakan teknik yang menyajikan data yang telah direduksi kedalam bentuk bagan atau uraian yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Menurut Ibrahim (2015:113) penarikan kesimpulan yaitu konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum penulis sampai pada kesimpulan akhir penulisan.

1.6 Sistematika Penulisan

Melalui bentuk sistematika penulisan ini, penulis menyajikan rencana penulisan dalam tugas akhir tentang tata urutan penulisan guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang dibahas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penulisan ini, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun kelima bab dalam penulisan rencana penulisan ini terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran umum tentang

situasi dan kondisi yang dapat menggambarkan adanya suatu permasalahan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah, permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Kepustakaan yang berisikan tentang kepustakaan penulisan, kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir.
3. Bab III Kondisi Faktual yang berisikan tentang kondisi wilayah dan permasalahan yang diteliti.
4. Bab IV Langkah-Langkah Pemecahan Masalah yang mendiskripsikan tentang permasalahan yang diteliti disertai dengan teori dan konsep yang digunakan.
5. Bab V Penutup yang berisi tentang penyelesaian dari permasalahan yang dituangkan melalui kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka adalah bentuk ringkasan dari penulisan-penulisan sebelumnya mengenai topik tertentu. Menurut Cooper (2022) Tinjauan pustaka memiliki beberapa bentuk. Pertama, tinjauan Pustaka menggabungkan apa yang dikatakan dinyatakan, dan dilakukan orang lain. Bentuk selanjutnya, tinjauan Pustaka mengkritisi penulisan dari penulis-penulis sebelumnya. Selain itu, hal ini juga membangun jembatan diantara topik-topik. Menurut sumbernya, tinjauan kepustakaan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kepustakaan penulisan dan kepustakaan konseptual.

2.1 Kepustakaan Penulisan

Berdasarkan buku Pedoman Penulisan Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian Tahun 2021. Kepustakaan penulisan adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penulisan (terdahulu). Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen tugas akhir, jurnal-jurnal ilmiah, majalah kepolisian. Manfaat studi kepustakaan adalah menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para penulis terdahulu yang kemudian digunakan untuk pondasi pemikiran dalam penulisan dimana yang ada kaitannya dengan masalah atau topik yang akan diteliti atau dipelajari.

Berdasarkan hal tersebut, Kepustakaan penulisan yang dijadikan referensi dalam penulisan ini antara lain :

- a. Penulisan yang dilakukan oleh Noverdi Puja Saputra melalui Jurnal Info Singkat tahun 2021 yang berjudul "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*."

Dalam jurnal penulisannya membahas mengenai ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Tujuan penerapan ETLE adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Menurut data Polda Metro Jaya 2019-2020 terdapat sebanyak 177.936 pelanggaran lalu lintas (Kompas.co, 3 April 2021).

Mekanisme penerapan sistem ETLE dimulai dari pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda. Kedua, pengindentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *electronic Registration & Indentifikasi* (ERI).

Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via *website* atau datang langsung ke kantor subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum (etle-pmj.info, 4 April 2021).

Apabila diantara pelanggaran tersebut telah dikonfirmasi oleh pelanggar dimana pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan. Maka sebagai konsekuensi yang diterima oleh pelanggar jika halnya tidak membayar denda tersebut adalah dilakukannya pemblokiran sementara terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut (Carmudi.co.id, 4 April 2021) .

Permasalahan ETLE merupakan pembahasan selanjutnya dalam jurnal ini, dimana dijelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi didalamnya, salah satunya belum adanya ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*. Pada pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Hambatan

dalam penegakan ETLE terdapat pada faktor sarana prasarana masyarakat, serta budaya seperti contohnya dibutuhkannya alat-alat yang canggih berupa kamera kemudian hal tersebut juga berpengaruh pada rincian anggaran yang dibutuhkan. Faktor geografis juga sangat mempengaruhi karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Faktor terpenting dalam penegakan hukum ETLE yaitu masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat masih minim akan kesadaran hukum karena ETLE ditegakkan untuk merubah sistem tilang yang sebelumnya manual dan dikembangkan untuk menjadi secara elektronik namun masyarakat bahkan mensiasati ETLE ini dengan perilaku plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Permasalahan selanjutnya mengenai adanya kemungkinan masyarakat malas membayar pajak karena banyak faktor, hal tersebut dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak sehingga membuat masyarakat keberatan. Masyarakat dalam halnya membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama maka ada kemungkinan akan mengirimkan konfirmasi pelanggaran ke alamat yang salah.

- b. Penulisan Tugas Akhir dari Penulisan Hillary Cornelia, alumni Akademi Kepolisian Tahun 2022 angkatan 53/Arkana Satriadharma yang berjudul *“Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan ETLE oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang Guna Meningkatkan Kamseltibcarlantas”*

Berdasarkan penulisan tugas akhir yang dilakukan oleh Hillary Cornelia, dimana membahas mengenai :

Lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Bentuk nyata dari penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas adalah penilangan.

Penilangan merupakan singkatan dari bukti pelanggaran. Penilangan terdiri dari 3 metode, yaitu *Hunting system*, stationer, dan tertangkap tangan. Polrestabes Semarang sebagai lokus penulisan penulis dimana kedudukannya berada di Kota Semarang dan termasuk dalam bagian wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan jumlah personil polri sebanyak 2.974 orang.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas Polrestabes Semarang telah menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* sejak tahun 2017 dan diresmikan 2018. Sejak awal penerapannya, ETLE tetap didampingi dengan sistem tilang manual yakni oleh aparat satuan lalu lintas. ETLE sebagai perangkat elektronik yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyediakan data kendaraan secara otomatis berbasis *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)*.

Ketentuan Pasal 229 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan”. Penulis ini juga membahas mengenai data laka lantas satlantas Polrestabes Semarang periode 2018 hingga 2021, dimana menunjukkan angka yang berbeda tiap tahunnya dengan grafik yang berbeda juga.

Menurut penulisan tugas akhir Hillary Cornellia, dimana pendekatan dan jenis penulisan yang digunakan adalah jenis penulisan hukum empiris serta pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan lokus penulisan yaitu Polrestabes Semarang. Kepustakaan konseptual yang digunakan yaitu

konsep penindakan pelanggaran lalu lintas, konsep *Electronic Traffic Law Enforcement*, teori manajemen, dan teori efektivitas.

Tabel 2.1

Kepustakaan

Penulisan

No.	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Noverdi Puja Saputra (2021) / “ <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya</i> ”	<p>Persamaan yang ada dalam Penulisan Noverdi Puja Saputra dengan penulisan yang dibahas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - upaya dan tujuan serta mekanisme penerapan ETLE; - menggunakan dasar hukum yang sama dan adanya pembahasan mengenai jenis pelanggaran 	<p>Perbedaan yang terdapat dalam Penulisan Noverdi Puja Saputra dengan penulisan yang dibahas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menggunakan dasar data pelanggaran lalu lintas dari Polda Metro Jaya
		<p>beserta sanksinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ETLE; 	

2.	<p>Hillary Cornelia (2022) /</p> <p><i>“Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan ETLE oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang Guna Meningkatkan Kamseltibcarlantas”</i></p>	<p>Persamaan yang ada dalam Penulisan Hillary Cornelia terhadap penulisan yang dibahas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - membahas dasar hukum ETLE dan sistem penilangan Ranmor - membahas metode ANPR dalam penerapan ETLE - penulisan menggunakan pendekatan kualitatif - konsep yang digunakan adalah konsep ETLE, - teori yang digunakan yaitu teori manajemen 	<p>Perbedaan yang terdapat dalam Penulisan Hillary Cornelia terhadap penulisan yang dibahas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - lokus Penulisan berada di Polrestabes Semarang - pembahasan mengenai awal penerapan ETLE di Polrestabes Semarang - menggunakan jenis penulisan hukum empiris - fokus penulisan Hillary Cornelia yaitu Efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas dengan
----	---	---	--

			<p>ETLE oleh</p> <p>Satlantas</p> <p>Polrestabes</p> <p>Semarang Guna</p> <p>Meningkatkan</p> <p>Kamseltibcar</p> <p>Lantas</p>
--	--	--	--

2.2 Kepustakaan Konseptual

Berdasarkan Pedoman Penulisan Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian Tahun 2021 kepustakaan konseptual menyajikan konsep, teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kepustakaan konseptual dapat diperoleh dalam buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul, makalah lepas, majalah, surat kabar dan tulisan dalam media teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk dalam jenis kepustakaan ini.

2.2.1 Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2010, hlm 5), penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran bilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, Disadur dari Soerjono Soekanto dalam penelitian Bobby Adiamas (2020, hlm 12) penegakan hukum sendiri memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi secara positif maupun negatif dalam pemberlakuannya baik diantaranya :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

b. Teori Manajemen

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3) menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau dalam pengertiannya, manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah dibuat dan direncanakan menggunakan atau bersama dengan usaha orang lain. Pengertian tersebut menjelaskan secara faktual bahwa seorang individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas sangat memerlukan sebuah manajemen untuk mencapai suatu tujuan ataupun target yang diinginkan, dimana untuk itu memerlukan sumber daya manusia, pengetahuan dan ketrampilan yang matang. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan fokus penulisan yang telah ditentukan dimana menjelaskan adanya pengaruh manajemen terhadap kinerja suatu lembaga dalam hal ini adalah unit gakkum satlantas Polres Pematang dalam melaksanakan penindakan

pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE yang masih belum optimal, Oleh karena itu membuat penulis menggunakan teori manajemen ini sebagai bagian dari kepustakaan konseptual

Menurut Geoge R. Terry, 1958 adalah Fungsi dasar manajemen dibagi menjadi empat yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan) dimana dapat disingkat dengan POAC. Berikut penjelasan keempat fungsi manajemen menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10)

a) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan, penghubungan fakta- fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, sebagai langkah awal dalam merancang rencana dengan hasil tertentu yang ingin dicapai baik mempersiapkan, memikirkan, dan menentukan apa saja yang menjadi faktor pendorong ataupun penghambat dalam mencapai tujuan tersebut.

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang

diharapkan. Aspek utama lain dari *Organizing* adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya, beserta pemahaman *job description*.

c) *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Ketika perencanaan dan pengorganisasian telah ditentukan dengan baik maka, Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan atau penggerakan. Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

c. Teori Analisa SWOT

Analisa SWOT merupakan kegiatan untuk mengetahui peluang, ancaman, maupun kekuatan dan kelemahan dari organisasi itu sendiri. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menentukan strategi apa yang harus diambil dan untuk kemajuan serta kesuksesan suatu usaha. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*), dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman

(*Threats*). Dilihat dari definisi tersebut, SWOT merupakan metode untuk mendeskripsikan dan membandingkan bagaimana situasi atau kondisi serta cara untuk mengevaluasi suatu masalah proyek menurut faktor internal dan eksternalnya.

Menurut Irham (2013), untuk menganalisis lebih dalam mengenai SWOT, maka dapat dilihat melalui faktor internal dan eksternalnya yaitu :

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau luar proyek akan mempengaruhi terbentuknya peluang dan ancaman dimana faktor tersebut dapat berpengaruh pada situasi kondisi yang terjadi diluar proyek dan dalam pengambilan keputusan. Dalam penulisan ini, yaitu optimalisasi penegakan hukum oleh unit gakkum melalui sistem ETLE dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang Jaya, maka faktor eksternal yang dapat ditentukan adalah lingkungan dan pola perilaku masyarakat serta faktor geografis wilayah Pematang Jaya.

2. Faktor Internal

Pada faktor ini, suatu organisasi dipengaruhi oleh kekuatan dan kelemahan. Dua hal tersebut menyangkut kondisi organisasi dalam suatu periode waktu sehingga faktor tersebut dapat berupa manajerial fungsional seperti keuangan, sumber daya, pemasaran, sistem informasi manajemen dan operasional. Ditinjau dari penulisan yang dilakukan, faktor internal ini berupa anggaran, sumber daya anggota, susunan organisasi tatakerja, sistem informasi, sarana prasarana yang tersedia dalam Polres Pematang Jaya.

Analisis SWOT meninjau antara faktor eksternal organisasi

dengan Faktor internal organisasi. Faktor internal organisasi termasuk kedalam matrik yang disebut IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*) sedangkan faktor eksternal organisasi termasuk kedalam matrik yang disebut EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analisis Summary*). Berikut cara memilah dan memetakan matrik SWOT :

- a) Kekuatan (*Strengths*) merupakan faktor yang dapat mengunggulkan serta pendukung dalam mengambil keuntungan dari peluang (*Opportunities*) yang ada.
- b) Kelemahan (*weaknesses*) adalah faktor penghambat dan yang muncul akibat ketidakmampuan organisasi dalam memaksimalkan kekuatan sumber daya organisasinya. Sehingga mencegah keuntungan dari peluang (*Opportunities*) yang ada
- c) Kekuatan (*strengths*) yang dapat menghadapi ancaman (*threats*) yang ada. Ancaman merupakan faktor penghambat yang tidak dapat dikendalikan sehingga dalam hal ini dituntut untuk tetap mempersiapkan rencana darurat.
- d) Kelemahan (*weaknesses*) yang dapat membuat dan mendukung ancaman (*threats*) menjadi nyata jika tidak ditangani dengan baik.

2.2.2 Konsep

a. Konsep Optimalisasi

Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari

penyelenggaraan kegiatan tersebut (Nurrohman, 2017). Optimalisasi merupakan bentuk memaksimalkan suatu hal dimana mengusahakan atau menjadikan paling baik dan paling tinggi. Jadi Optimalisasi adalah suatu bentuk proses memaksimalkan sesuatu atau menjadikan sesuatu paling baik dari standar tanpa melanggar batasan yang ada. Ketika seluruh rencana telah dibuat dengan penentuan metode dan target yang tepat maka optimalisasi merupakan proses untuk meningkatkannya secara maksimal.

b. Konsep Electronic Traffic Law Enforcement

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) *Electronic Traffic Law Enforcement* dari Korlantas Polri menjelaskan bahwa ETLE adalah sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Tujuan penerapan ETLE adalah untuk membantu kinerja Polri dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di jalan menggunakan sistem elektronik serta mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan pungli (pungutan liar) oleh anggota kepada masyarakat saat penerapan tilang konvensional. Dalam hal ini, Penulis membatasi penulisannya pada sistem ETLE *Mobile Hand Held*, dimana sistem ini merupakan bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera pengawas yang berada pada media elektronik dan dilakukan secara bergerak atau berpindah-pindah. Berikut secara konseptual, ETLE dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data

Sistem ETLE *Mobile* menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data pelanggaran lalu lintas seperti contohnya tidak menggunakan helm, mengendarai dengan melawan arah, berkendara dengan kecepatan yang berlebih, dan tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan tangkapan foto hasil sensor lalu lintas, kamera portable yang dimana digerakkan secara dinamis.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) atau dengan plat nomor kendaraan dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kendaraan serta pelanggar guna mempercepat penindakan pelanggaran serta meningkatkan efektivitas sistem.


3. Penerapan Hukum

Tahap ini dilakukan setelah pelanggaran telah teridentifikasi dan selanjutnya akan menghasilkan bukti elektronik seperti foto lalu diteruskan menjadi surat konfirmasi pelanggaran yang harus ditindaklanjuti oleh pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Monitoring dan Evaluasi

Sistem ETLE *Mobile* ini juga pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari sistem ETLE. Selain sebuah sistem untuk penegakan hukum, namun juga sebagai wadah monitoring dan evaluasi terhadap keefektifan penegakan hukum lalu lintas.

2.2.3 Kerangka Berpikir




BAB III

KONDISI FAKTUAL

3.1 Gambaran Umum

Kabupaten Pemalang yang memiliki luas wilayah seluas 1.115,30 km². Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, 211 desa dan 11 kelurahan (222 desa/kelurahan). Sama halnya dengan Polres Pemalang membawahi 14 Kepolisian Sektor. Polres Pemalang memiliki anggota berjumlah 339 orang dan anggota PNS berjumlah 39 orang. Berikut struktur Organisasi Polres Pemalang.



Sumber : Urmintu Satlantas Polres Pemalang, 2022

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Polres Pemalang

Berdasarkan struktur organisasi Polres Pemalang tersebut, Kapolres merupakan unsur pimpinan tertinggi yang membawahi beberapa unsur seperti pengawas dan pembantu pimpinan, pelaksana tugas pokok, pendukung, serta pelaksana tugas kewilayahan. Salah satunya adalah Satuan Lalu lintas dimana jumlah

personel sebanyak 71 orang dan ditanggungjawabkan oleh seorang kepala satuan lantas yaitu AKP Achmad Riedwan Prevoost, S.I.K.,M.H.. Kemudian, Kasatlantas akan membawahi urmintu dan urbinopsnal lantas, Unit Gakkum, Unit Kamsel, Unit Regident, dan Unit Turjagwali.

Penerapan sistem ETLE *Mobile* di wilayah hukum Polres Pemalang merupakan wujud inovasi yang dirancang oleh Korlantas Polri dengan tujuan memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Pemalang. Hal tersebut didasari dengan data di lapangan yang menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2019-2022 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pemalang Tahun 2019-2022

NO	TH.	JML GAR	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN						
			MUATN	KEC.	MARKA / RAMBU	SRT- SRT	ADM RAN- MOR	MIRAS	LAIN LAIN
1	2019	31.000	159	0	4.412	15.449	978	0	8.600
2	2020	14.526	845	0	2.577	8.069	472	0	2.603
3	2021	5.916	348	0	1.879	78	333	0	3.278
4	2022	14.613	1.249	0	4.143	752	2.153	0	6.567

Sumber : Urmintu Satlantas Polres Pemalang, 2022

Berdasarkan data tersebut,realitanya di tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan sistem ETLE di Polres Pemalang dan faktanya memberikan dampak yang signifikan menurun dari tahun

sebelumnya. Namun, loncatan dari tahun 2021 menuju tahun 2022 justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga perlu untuk dievaluasi serta mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas terhadap data tersebut khususnya dalam hal ini adalah sistem ETLE.

Berikut data penindakan pelanggaran lalu lintas Satlantas Polres Pemalang tahun 2019-2022.

Tabel 3.2

Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Satlantas Polres Pemalang Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah		
		Pelanggaran	Penindakan	Pelanggaran Tidak Terkonfirmasi
1.	2019	31.000	31.000	145
2.	2020	14.526	14.526	150
3.	2021	5.916	5.916	233
4.	2022	14.613	14.613	273

Sumber : *Urmintu Satlantas Polres Pemalang, 2022*

Berdasarkan data tersebut, jumlah pelanggaran serta jumlah penindakan pelanggarannya memang memiliki jumlah yang sesuai sehingga kata lainnya adalah data ini merupakan hasil dari kinerja serta kapasitas anggota di lapangan dalam hal menindak pelanggaran tersebut. Namun, masih adanya penindakan pelanggaran yang tidak dikonfirmasi oleh pelanggar sehingga mempengaruhi dari keefektifitasan penegakan hukum. Secara garis besar, pelaksanaan sistem ETLE *Mobile* di Polres Pemalang masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal untuk menjamin terwujudnya penegakan hukum yang presisi. Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang berikutnya akan dibahas dalam bentuk persoalan dan teori-teori didalam penulisan ini.

3.2 Kondisi Awal

Bagian ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara data serta fakta yang ada di lapangandalam halnya pengoptimalan penegakan hukum oleh unit gakkum melalui sistem ETLE dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang.

3.2.1 Kondisi Awal terkait Fungsi Manajemen Unit Gakkum terhadap Sistem ETLE dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pematang

Dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang, unit Gakkum Satlantas Polres Pematang memajemen seluruh aspek yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran yang diterapkan di Polres Pematang yaitu secara sistem ETLE. Berdasarkan hal tersebut, penerapan fungsi manajemen oleh unit Gakkum Satlantas Polres Pematang terhadap sistem ETLE, sebagai berikut :

a. *Planning* (Perencanaan)

Kegiatan yang dilaksanakan akan diawali dengan sebuah perencanaan, sama halnya dengan Penerapan Sistem ETLE *Mobile* di Polres Pematang. Secara faktual, Polres Pematang memiliki manajemen perencanaan yang dibagi menjadi beberapa segi, yaitu :

1. Segi Perencanaan Kegiatan

Pelaksanaan sistem ETLE *Mobile* di Polres Pematang diagendakan selama hari kerja yaitu hari Senin hingga hari Jumat, dimana dilaksanakan setelah pelaksanaan Gatur

Lantas yaitu sejak pukul 09.00-15.00 wib. Adanya pemberian arahan petunjuk dan prosedur oleh pimpinan saat apel pagi. Lokasi yang ditentukan untuk menjadi sasaran pelaksanaan adalah seluruh daerah hukum Polres Pemalang. Selain itu perencanaan lainnya untuk menunjang pengoptimalan penerapan sistem ETLT di Polres Pemalang, maka unit Kamsel membuat perencanaan sosialisasi sistem ETLT sebanyak 4x1 bulan ke seluruh masyarakat.

Tabel 3.3

Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Sistem ETLT di Wilayah Hukum Polres Pemalang

NO	BULAN	JUMLAH GIAT	KET
1	JANUARI	4	
2	FEBRUARI	4	
3	MARET	4	
4	APRIL	3	
5	MEI	4	
6	JUNI	4	
7	JULI	4	

8	AGUSTUS	4	
9	SEPTEMBER	4	
10	OKTOBER	4	
11	NOVEMBER	4	
12	DESEMBER	1	

Sumber : *Urmintu Satlantas Polres Pemalang, 2022*

Berdasarkan data tersebut, Unit Kamsel Satlantas Polres Pemalang hanya dapat melaksanakan maksimal 4 kali sosialisasi per bulan sepanjang tahun 2022 sehingga jika dibandingkan dengan luas wilayah beserta jumlah populasi masyarakat Kabupaten Pemalang, tidak sedikit masyarakat yang belum paham terkait sistem ETLE ini akibat kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan.

2. Segi Perencanaan Personel

Berdasarkan surat perintah yang telah dibuat ada 9 anggota yang telah diperintahkan untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE *Mobile* ini dan tentunya memiliki syarat lulus S1 serta memiliki aplikasi resmi “ETLE *Mobile* Presisi”.

Tabel 3.4

Data Pers Satlantas Polres Pemalang yang Berijazah S1

NO	NAMA	PANGKAT /NRP	LULUS	TEMPAT
1.	ARIS TIYONO, S.H.	AIPDA /83031387	6 AGST 2011	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2.	ANAS MA'RUF, S.H.	BRIPKA/ 86010817	19 NOV 2009	UNIVERSITAS SURAKARTA
3.	AHMAD AMIRUDIN H, S.H	BRIPKA/ 88110433	10 APR 2015	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
4.	AFRIANIXANTI KA,S.H.	BRIPKA/890 40309	12OKT 2013	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
5.	K. ADE WIBOWO, S.H.	BRIPKA /86090568	4 AGST 2011	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
6.	DENY WAHYU A, S.H.	BRIGADIR/ 90010262	12 APR 2017	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
7.	ERFAN V., S.H.	BRIGADIR/ 89090569	10 APR 2015	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
8.	GILANG O., S.H.	BRIPTU/ 94100239	16 JAN 2017	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
9.	UNTUNG MUKTI R., S.H.	BRIPTU/ 95100227	12 APR 2018	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Sumber : Urmintu Satlantas Polres Pemalang, 2022

3. Segi Anggaran dan Sarana Prasarana

Anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan sistem ETLE *Mobile* di Polres Pemalang sejumlah Rp. 163.060.000,- dimana anggaran tersebut disiapkan untuk beberapa diantaranya :

a) Dipa tilang tahun 2022 14.210 x 20.000 : 284.200.000

b) Dipa surat konfirmasi etle 2022

- Dalam kota : 22.200 x 6000 : 133.200.000

- Luar kota : 1.200x12.000 : 14.400.000

Dengan jumlah DIPA anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas sistem ETLE ini bekerja berbasis anggaran, sehingga Unit Gakkum Satlantas Polres Pematang Jaya harus dapat memenuhi seluruh pelayanan penindakan pelanggaran lalu lintas hingga akhir tahun. Dengan kata lain, jika anggaran tersebut telah habis sebelum bulan Desember pada tahun tersebut, maka pelaksanaan penindakan pelanggaran tersebut tidak dapat dilakukan kembali.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam pengorganisasian, Polres Pematang Jaya memiliki anggota Satlantas berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang yang kemudian dipimpin oleh seorang Kasat Lantas bernama AKP Achmad Riedwan Prevoost, S.I.K.,M.H. Berdasarkan data tersebut, ada 12 (dua belas) orang diantaranya sebagai anggota unit gakkum dan 2 (dua) orang anggota didalamnya memiliki tanggungjawab pada urusan tilang. Dalam menjalankan perannya sebagai unit penegakan hukum yaitu salah satunya sebagai pelaksana pokok sistem ETLE *Mobile*, memiliki pengorganisasian sebagai berikut :

- anggota yang memiliki kualifikasi lulusan S1 hanya berjumlah 9 (sembilan) orang dan secara tidak langsung memenuhi syarat untuk melaksanakan penindakan pelanggaran sistem ETLE;
- Sejauh ini, pelatihan untuk peningkatan ketrampilan dan keahlian anggota Satlantas Polres Pematang Jaya terhadap Sistem ETLE hanya baru sekali dilakukan pada bulan Juni 2021 dan diikuti oleh seluruh anggota Satlantas Polres Pematang Jaya;

- Secara pembagian tugas, 2 personel urtilang akan menugasi bagian kofirmasi tilang serta dibantu oleh 1 pekerja harian lepas. Untuk patroli dilaksanakan oleh 6 orang dalam sehari. Namun pendelegasian tugas sangat jarang dilakukan terhadap anggota urtilang dikarenakan terkendala pada jumlah personel yang membidangi hal tersebut.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Manajemen pelaksanaan merupakan tahapan untuk mengimplementasikan seluruh perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengoptimalan sistem ETLE *Mobile* sebagai salah satu upaya penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi seperti :


- Sumber Daya Manusia, dari 71 (tujuh puluh satu) anggota Satlantas PolresPemalang 12 (dua belas) orang diantaranya adalah anggota unit gakkum yang kemudian 9 (Sembilan) orang didalamnya diperintahkan untuk menjadi anggota yang ditugaskan untuk melaksanakan patroli dan dakgar sistem ETLE;
- Pelaksanaan penindakan pelanggaran sistem ETLE diawali dengan app pimpinan saat apel pagi sebelum AG Pagi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan personel serta sarana prasarana. Penindakan pelanggaran sistem ETLE ini dibagi menjadi 6 (enam) orang per hari namun karena seringnya terjadi kendala di lapangan anggota yang diberikan perintah juga mendelegasikan tugasnya dengan anggota unit lintas lainnya yang bukan termasuk dalam surat perintah.

Polres Pematang menerapkan sistem ETLE *Mobile Hand Held* sejak awal diterapkannya pada bulan Maret 2021, berikut sistematika penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Sistem ETLE *Mobile Hand Held* diantaranya :

- a. Petugas akan mengcapture pelanggaran beserta plat nomor kendaraan pelanggar;
- b. Data pelanggar beserta pelanggarannya akan diinput di *Back Office Mobile* Sigap;
- c. Plat nomor kendaraan pelanggar yang telah tercapture akan diverifikasi oleh petugas dan kemudian akan dicetak barcode serta surat konfirmasinya;
- d. Surat konfirmasi yang telah dicetak akan salurkan ke kurir untuk didistribusikan ke alamat pelanggar;
- e. Pelanggar memiliki batas waktu konfirmasi maksimal 7 hari sejak surat dikirim;
- f. Apabila pelanggar melewati dari batas waktu yang diberikan maka akan terhitung tidak melakukan konfirmasi dan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran STNK;
- g. Namun jika pelanggar melakukankonfirmasi, langkah selanjutnya adalah petugas akan membuatkan blanko tilang dan pelanggar wajib membayarkan denda tilang tersebut melalui BRIVA.

Pada tahapan mengcapture pelanggaran, adapun metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggar yang disebut dengan ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) atau plat nomor. Setelah tahapan tersebut, pelanggaran akan

dimasukkan kedalam aplikasi yang bernama “ETLE Nasional Presisi”. Berikut mekanisme penggunaannya.



Sumber : Urtilang Unit Gakkum Satlantas Polres Pemalang, 2022

Gambar 3.2

Fitur ETLE Nasional Presisi

1. Petugas akan mengcapture pelanggaran dan plat nomor pelanggar menggunakan kamera
2. Hasil capture akan dimasukkan ke dalam aplikasi ETLE *Mobile* PRESISI. Namun sebelum itu, anggota yang telah mendapatkan ijin mengakses akan *log in* aplikasi tersebut dengan mengetik Nrp dan Password yang telah dimiliki.
3. Setelah berhasil masuk, fitur pertama akan memunculkan fitur profile anggota dan catatan dakgar yang telah dilakukan per harinya.
4. Kemudian klik fitur “tambah data”, setelah itu akan muncul halaman tambah data yang meliputi form

kosong. Poin yang harus diisi adalah :

- a. plat nomor;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. lokasi pelanggaran;
 - d. waktu pelanggaran;
 - e. dokumentasi pelanggaran (dokumentasi pertama memperlihatkan plat nomor dan dokumentasi kedua memperlihatkan jenis pelanggaran yang dilakukan secara detail).
5. Setelah form halaman tambah data telah terisi, maka tahap akhir adalah klik “submit”

Jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh aplikasi ETLE *Mobile* PRESISI ini diantaranya :

1. Melanggar rambu atau marka;
2. Melanggar aturan ganjil-genap;
3. Melanggar larangan putar balik;
4. Melanggar garis marka;
5. Tidak menggunakan helm;
6. Berbonceng 3 (muatan);
7. Masuk ke jalur bus;
8. Mengangkut orang;
9. TNKB tidak sah;
10. Penumpang tidak menggunakan helm;
11. STNK tidak ada pengesahan tahunan;

12. Melanggar hal pejalan kaki atau pesepeda;
13. Melanggar larangan parkir;
14. Menggunakan handphone/mengemudi tidak wajar;
15. Menerobos lampu merah;
16. Melanggar kecepatan maksimum/minimum;
17. Tidak menggunakan sabuk pengaman.

Berdasarkan hasil kesepakatan Satlantas Polres Pematang dengan Pengadilan Negeri Pematang yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2017 mengenai pengenaan denda tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. Dimana secara garis besar untuk seluruh jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara yang jenis kendaraannya R2 akan dikenakan denda sebesar Rp. 60.000,- dan untuk R4 sebesar Rp. 80.000,- . Namun ada beberapa catatan seperti berikut :

- Untuk pelanggaran 2 (dua) pasal ditambah Rp. 10.000,-
- Untuk pelanggaran 3 (tiga) pasal ditambah Rp. 20.000,- ;
- Untuk pelanggaran lebih dari 3 (tiga) pasal ditambah Rp. 30.000,- ;
- Semua denda sudah termasuk biaya perkara.

Sejak penerapan penindakan pelanggaran ETLE, jika ditemukannya pelanggaran baru saat pelaksanaan konfirmasi tidak dapat menambah jumlah denda dari sebelumnya, karena sistem ETLE hanya mengkonfirmasi 1 (satu) pelanggaran dalam satu konfirmasi.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE, tentunya perlu pengawasan agar terhindar dari tindakan tidak transparan. Berikut bentuk-bentuk pengawasan yang dilaksanakan sepanjang penerapan sistem ETLE di Polres Pematang.

- Pengawasan Statis

Era globalisasi ini, seluruh dokumentasi merupakan bukti kejadian yang dapat menjadi bukti untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Sehingga pengawasan statis ini dimaksudkan untuk pengawasan yang sifatnya tidak berpindah dan permanen seperti CCTV. Ruang Konfirmasi ETLE di Satlantas Polres Pematang difasilitasi 2 buah CCTV untuk memantau secara langsung kegiatan antara pelanggar dengan petugas agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang saat pelaksanaan konfirmasi oleh pelanggar, begitu sebaliknya jika halnya pelanggar melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka pengawasan statis ini akan menjalankan tugasnya

- Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pelaksanaan penindakan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini dipantau langsung oleh Kapolres, Kasat Lantas, dan para Kanit Lantas Polres Pematang, selain itu secara umum kegiatan yang meliputi kegiatan Polres Pematang juga dipantau oleh siewas Polres Pematang. Namun sisi lainnya ditemukan masih belum adanya sistem *reward and punishment* bagi

anggota serta pelaporan masih berupa dokumentasi lama.

- **Pengawasan Eksternal**

Bentuk pengawasan ini penting untuk dilakukan agar menjadi evaluasi bagi instansi, pengawasan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga maupun instansi. Namun, masyarakat tentunya dapat menjadi pengawas eksternal dari pelaksanaan penindakan pelanggaran sistem ETLE ini. terlepas dari hal tersebut, secara umum seluruh pelaksanaan giat Polres Pematang juga terhubung dengan kegiatan Mabes Polri sehingga instansi seperti Kompolnas yaitu sebagai lembaga pengawas fungsional Polri juga sekaligus sebagai unsur pengawas dalam kegiatan pelaksanaan penindakan pelanggaran sistem ETLE ini.

3.1.2 Kondisi Awal terkait Penegakan Hukum Oleh Unit Gakkum Melalui Sistem Etle Dalam Rangka Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pematang

Menurut sudut pandang Soerjono Soekanto, unsur -unsur yang mempengaruhi suatu efektivitas penegakan hukum adalah faktor-faktor sebagai berikut :

- a. **Faktor Hukumnya Sendiri.**

Legitimasi hukum sangatlah penting sebagai wujud sahnya penerapan sistem ETLE ini. Hal ini didasarkan pada instrumen hukum berupa aturan hukum dasar yaitu Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”

Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tidak hanya itu, aturan tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 23 yang berbunyi :

“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; Laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik”

Melalui dasar hukum tersebut, tentunya sistem ETLE sendiri telah mempunyai dasar legitimasi hukum yang memenuhi fungsi hukum yaitu sebagai sarana pemelihara ketertiban dan penegak keadilan. Namun, hal tersebut belum didukung dengan adanya aturan yang memberikan sanksi jera kepada pelanggarnya, menurut hasil keputusan Polres Pematang dengan Pengadilan negeri serta Kejaksaan Negeri Pematang yang didasari dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jumlah denda yang disepakati untuk denda ETLE merupakan hasil pertimbangan berdasarkan indeks penghasilan

masayarakat Kabupaten Pematang. Berikut denda ETLE hasil dari kesepakatan tersebut :



 PENGADILAN NEGERI PEMALANG
 Jalan Pemuda No. 59 Telp. (0284) 321061
 P. E. M. A. L. A. N. G.

NO	PASAL	JENIS PELANGGARAN	DENDA BERDASARKAN JENIS KENDARAAN					DENDA MAKSIMAL
			SEPEDA MOTOR	MOBIL PRIBADI	MOBIL ANGKUTAN UMUM	MOBIL PICK UP	BUS / TRUCK	
1	275 (1) Jo 28 (2)	Mengabaikan gangguan jeda fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	250.000
2	280 Jo 68 (1)	Tidak dipasang tanda nomor kendaraan atau plat nomor tidak sesuai dengan ketentuan	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	500.000
3	281 Jo 77 (1)	Tidak memiliki SIM	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.000.000
4	282 Jo 104 (3)	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	250.000
5	283 Jo 106 (1)	Mengemudi tidak wajar	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	750.000
6	284 Jo 106 (2)	Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau sepeda	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	500.000
7	285 Jo 48 (2)	Tidak memiliki persyaratan teknis (sepion, klakson, lampu dll)	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	R2: 250.000 R4: 500.000
8	287 Jo 106 (4)	Melanggar rambu-rambu atau pemberi isyarat lalu lintas	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	500.000
9	288 (1) Jo 106 (5)	Tidak dilengkapi STNK	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	500.000
10	288 (3) Jo 106 (5)	Tidak dapat menunjukkan SIM	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	250.000
11	288 (3) Jo 106 (5)	Kendaraan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala	-	-	80.000	80.000	80.000	500.000
12	289 Jo 106 (7)	Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman	-	80.000	80.000	80.000	80.000	250.000
13	290 Jo 106 (7)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan sabuk pengaman • Pengemudi sepeda motor tidak menggunakan helm 	60.000	-	-	-	-	250.000
14	291 (1) (2) Jo 106 (8)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan helm SNI • Penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm 	60.000	-	-	-	-	250.000
15	292	Pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama	60.000	-	-	-	-	250.000
16	293	Pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama	60.000	-	-	-	-	100.000
17	300 Jo 124	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan jaket yang ditentukan • Tidak membersihkan kendaraan pada saat memulihkan penumpang • Tidak menutup pintu kendaraan 	-	80.000	80.000	80.000	80.000	250.000
18	301 Jo 125	Tidak sesuai dengan lebar jalan	-	-	-	-	80.000	250.000
19	302 Jo 126	Berhenti menurunkan penumpang selain ditempat yang telah ditentukan	-	-	80.000	-	80.000	250.000
20	303 Jo 137	Mengemudi mobil barang untuk mengangkut orang	-	-	-	80.000	80.000	500.000
21	306 Jo 168 (1)	Tidak dilengkapi surat muatan / dokumen resmi	-	80.000	80.000	80.000	80.000	250.000
22	307 Jo 169	Melebihi muatan atau daya angkut, dimensi kendaraan	-	80.000	80.000	80.000	80.000	500.000
23	308 Jo 173 (1)	Tidak memiliki bin trayek	-	80.000	80.000	80.000	80.000	500.000

Sumber : Urtilang Satlantas Polres Pemalang, 2022

Gambar 3.3

Daftar Denda ETL E Hasil Kesepakatan Polres Pemalang dengan Pengadilan Negeri serta Kejaksaan Negeri Pemalang

Selain itu, pelanggaran yang telah dibuatkan surat konfirmasi yang didalamnya juga telah berisikan denda dari pelanggaran yang dilakukan, seringkali masyarakat mengabaikan proses tersebut, sehingga banyak surat konfirmasi yang menumpuk di ruang konfirmasi, sehingga secara standar operasionalnya, tidak melakukan konfirmasi maka akan dilakukannya pemblokiran STNK bagi pemilik kendaraan yang terdaftar melakukan pelanggaran. Namun, dengan demikian pemblokiran tersebut tidak

berlangsung secara optimal akibat kurangnya penindakan terhadap administrasi kendaraan.

b. Faktor Penegak Hukumnya

Penilaian efektivitas penegakan hukum juga dilihat dari faktor penegak hukumnya sebagai pihak yang menegakan hukum itu sendiri. Sehingga jika dilihat dari kaca mata realitanya, penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unit gakkum Satlantas Polres Pematang menemu beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

Ditinjau dari Perspektif Kekuatan Personel. Jumlah personel Satlantas Polres Pematang adalah 71 (tujuh puluh satu) orang dimana, 12 (dua belas) orang diantaranya adalah anggota unit gakkum.



Sumber : Urmintu Satlantas Polres Pematang, 2022

Gambar 3.4

SOTK Unit Gakkum Satlantas Polres Pematang

Berdasarkan struktur tersebut, dapat dilihat bahwa personel unit gakkum Satlantas Polres Pematang masih belum ideal karena, dari 12 (dua belas) anggota, hanya 9 (sembilan) orang yang secara resmi tersurat dan memenuhi

syarat yaitu S1 untuk dapat melaksanakan patroli dan dakgar sistem ETLE ini, sebagai akibatnya dengan minimnya jumlah anggota dan dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polres Pemalang, membuat anggota lain memiliki beban tugas berlebih.

Ditinjau dari Kualifikasi serta Kompetensi Personel. Berikut diuraikan mengenai data tentang kualifikasi serta kompetensi personel Satlantas Polres Pemalang.

NO.	NAMA	PANGKAT/NRP/JABATAN	LULUS DAN TEMPAT/DIK
1.	ARIS TIYONO, S.H.	AIPDA/ 83031387/BAMIN UR SIM	18 AGST 2014 (JAKARTA/PELATIHAN KOMPETENSI PENGUJI SIM GEL. III TH 2014)
2.	BUDIYANTO, S.E., M.H.	AIPDA/ 83100177/KA JAGA RU III GAKKUM	08 AGST 2017 (SERPONG/BINTARA/PNS GOL. II CEK FISIK) 23 JANUARI 2019 (JAKARTA/PENYIDIK TINDAK PIDANA LALU LINTAS)
3.	ANDY FEBRI SETIAWAN	BRIPKA/87020049/KAJAGA RU GAKKUM I	26 SEPTEMBER 2017 (SERPONG/DIKBANGPERS BINTARA/PNS POLRI GIL II CEK FISIK)
4.	AHMAD AMIRUDIN, S.H.	BRIPKA/68110433/BAMIN UR PKB	16 AGUSTUS 2016 (SERPONG/DIKBANGPERS BINTARA REGIDENT PENGOPERASIAN RANMOR)
5.	AFRIAN IXANTIKA, S.H.	BRIPKA/ 89040309/BANIT PATWAL	26 NOVEMBER 2020 (JAKARTA/PETUGAS PENGAWALAN LALU LINTAS) 21 JULI 2021 (SERPONG/DIKBANGPERS HARKAMTIBMAS F. T LALU LINTAS T. A. 2021)
6.	DHIMAS AGUNG P., S.H.	BRIPKA/ 85111337/BAMIN UR SIM	5 MARET 2012 (SERPONG/DIKBANGPERS BRIGADIR TEK INFO KO LANTAS) 6 APRIL 2016 (JAKARTA/PENGUJI SIM GEL.1 TH. 2016) 8 FEBRUARI 2014 (SERPONG/DIKBANGPERS BRIGADIR PENGEMUDI VIP SISTEM E-LEARNING)
7.	KRISTIYAN ADE W., S.H.	BRIPKA/ 86090568/BAMIN UR SIM	12 DESEMBER (JAKARTA, KINASIH RESORT)
8.	ANAS MARUF, S.H.	BRIPKA/ 86010817/BANIT GAKKUM	DEPOK/INSTRUKTUR PENGUJI SIM) 25 FEBRUARI 2020 (JAKARTA, KINASIH RESORT DEPOK/INSTRUKTUR PENGUJI SIM)
9.	ARIF SUGIYONO	BRIGADIR/ 87071670/BANIT GAKKUM	31 MARET 2020 (SEMARANG/ PENYIDIK PEMBANTU)
10.	DENY WAHYU A., S.H.	BRIGADIR/ 90010262/BANIT KAMSEL	29 MARET 2016 (SERPONG/ DIKBANGPERS BINTARA PJR LANTAS)
11.	ERFAN V., S.H.	BRIGADIR/ 89090569/BAMIN UR BPKB	17 SEPTEMBER 2019 (SERPONG/ DIKBANGPERS BINTARA REGIDENT PENGEMUDI)
12.	GILANG OCTA, S.H.	BRIPTU/ 94100239/BANIT GAKKUM	31 MARET 2020 (SEMARANG/ PENYIDIK PEMBANTU)
13.	UNTUNG MUKTI R., S.H.	BRIPTU/ 95100227/BANIT GAKKUM	31 MARET 2020 (SEMARANG/ PENYIDIK PEMBANTU)

Sumber : Urmintu Satlantas Polres Pemalang, 2022

Gambar 3.5
Data Dikbangpers/Sertifikasi/Penyidik Pembantu

Berdasarkan tabel tersebut, kualifikasi pendidikan dan pengembangan kompetensi anggota sangatlah penting demi menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Namun, realitanya secara khusus anggota unit gakkum sendiri belum

mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Dikbangpers terkait sistem ETLE ini sehingga timbulnya kelemahan atas kapabilitas anggota dalam melaksanakan tugasnya dalam penindakan pelanggaran sistem ETLE seperti :

- Anggota yang ditugaskan pada konfirmasi ETLE, realitanya tidak semua memiliki kompetensi kejuruan terkait pelaksanaan sistem ETLE ini, sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut dan dapat menimbulkan aduan masyarakat
- Adanya beban tugas yang berlebih pada anggota yang ditugaskan namun diperintah untuk BKO pada tugas bidang tugas lain. hal tersebut dikarenakan jumlah anggota yang masih minim serta masih minimnya kompetensi anggota yang ditugaskan.
- Akibat dari belum adanya dikbangpers terkait sistem ETLE ini, mengakibatkan adanya anggota yang tidak mampu melakukan upaya menanggulangi kendala sistem pada bidang IT.

Ditinjau dari Faktor Sarana/Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum. Menurut perspektif Soerjono Soekanto komponen ketiga yang mempengaruhi keoptimalan suatu penegakan hukum adalah sarana hukum. Hal tersebut berarti kaitannya dengan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem ETLE *Mobile* ini. Berikut data sarana prasarana yang dimiliki Satlantas Polres Pematang dalam mendukung pelaksanaan sistem ETLE *Mobile*.

Tabel 3.5

Data Sarana Prasarana Pendukung Sistem ETLE *Mobile Hand Held*

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Ket.
	Sedan	2	baik
2.	Sepeda motor	4	baik
3.	Cctv	2	baik
4.	Komputer	3	baik
5.	Camera digital (perangkat gadget)	2	baik
6.	Internet	2	baik
7.	Printer	3	baik
8.	Laptop	1	baik
9.	Aplikasi ETLE Nasional Presisi	-	memadai
10.	Sistem ERI ((<i>Electronic Registration and Identification</i>)	-	memadai

Sumber : Unit Gakkum Satlantas Polres Pematang, 2022

Dari data tersebut, terlihat bahwa penindakan pelanggaran dengan sistem ETLE ini berbasis teknologi dan kamera, berikut beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan ETLE, diantaranya :

- Saat ini di Polres Pematang hanya memiliki 2 kamera dalam bentuk gadget yang dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan jumlah personel dan luas wilayah, sarana tersebut menjadi kendala karena minimnya jumlah yang tersedia sehingga tidak sedikit anggota yang terbebani untuk menggunakan milik pribadi selama pengoperasiannya, mengingat aplikasi ETLE Nasional Presisi dapat diakses seluruh anggota satlantas atas dasar ijin akses dari Polda;
- Sistem ETLE secara umumnya menggunakan

metode ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*)dimana sistem tersebut berbasis sistem ERI (*Electronic Registration and Identification*)daerah setempat. Sehingga apabila pelanggar berasal dari bukan daerah Pematang, maka surat konfirmasi tidak dapat dikirimkan, selain karena terkendala oleh sistem namun juga pengiriman yang jauh.

d. Faktor Masyarakat dan faktor Kebudayaan

Komponen berikutnya yang mempengaruhi keoptimalan suatu penegakan hukum adalah faktor masyarakat dan kebudayaan. Ketika sasaran dari penegakan hukum sendiri adalah masyarakat, maka banyak pola-pola juga yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Maka, dalam suatu penegakan hukum suatu indikator kesadaran hukum masyarakat dan memahami pola-pola di masyarakat sangatlah diperlukan untuk mewujudkan tujuan dari diciptakannya hukum itu sendiri. Berikut beberapa persoalan faktual yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan sistem ETLE di wilayah hukum Polres Pematang :

- Adanya perilaku menyimpang masyarakat, sistem ETLE merupakan suatu bentuk penindakan pelanggaran yang berbasis elektronik sehingga sistem tersebut dapat diatur sedemikian pula oleh pencipta sistem tersebut. Maka dari itu adanya kelemahan dari penerapan sistem ini yang menjadi kesempatan masyarakat untuk mengakali aturan yang ada. Seperti contohnya adalah perilaku melepas plat nomor, masyarakat mengetahui sejak diberlakukannya sistem ETLE

Mobile dengan metode ANPR di wilayah hukum Polres Pemalang, masyarakat banyak mengakalinya dengan melepas plat nomor untuk menghindari ETLE *Mobile* ini. Sehingga proses penegakan hukum yang ada tidak berjalan secara optimal. Selain itu, perilaku masyarakat terhadap sanksi yang diberikan juga sangat rendah, seperti jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas yang tidak dikonfirmasi pelanggar pada tahun 2019 sampai dengan 2022 berturut-turut adalah 145 kasus, 150 kasus, 233 kasus, 273 kasus, dari data tersebut dilakukannya pemblokiran STNK. Sisi lainnya penegakan hukum yang terjadi menjadi kurang memberikan efek jera kepada masyarakat;

- Kurangnya pemahaman sistem ETLE *Mobile* di diri masyarakat.

Tabel 3.6

Data Sosialisasi Sistem ETLE 2022

NO	BULAN	JUMLAH GIAT
1	JANUARI	4
2	FEBRUARI	4
3	MARET	4
4	APRIL	3
5	MEI	4
6	JUNI	4
7	JULI	4
8	AGUSTUS	4
9	SEPTEMBER	4
10	OKTOBER	4

11	NOVEMBER	4
12	DESEMBER	1

Sumber : Unit Kamsel Satlantas Polres

Pemalang, 2022

Berdasarkan data tersebut, jika jumlah sosialisasi yang dilakukan dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum Polres Pemalang, barang tentu sebagian besar masyarakat Kabupaten Pemalang belum memahami sistem ETLE *Mobile* ini, khususnya adalah hal terkait jenis pelanggaran beserta sanksi yang diberikan, sebagai akibatnya banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak disadari oleh masyarakat seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, penggunaan kecepatan kendaraan yang melebihi batas, dan lain sebagainya. Berikut data sosialisasi terkait sistem ETLE yang dilakukan unit Kamsel Satlantas Polres Pemalang.

- Generalisasi Budaya Masyarakat Setempat. Pengaruh masyarakat satu dengan lainnya sangatlah erat, sehingga dapat menciptakan intervensi satu sama lainnya yang menjadi budaya dari masyarakat itu sendiri. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah yang memiliki jalur pantura sehingga memiliki lalu lintas yang padat. Hal ini yang membuat masyarakat sekitar jalur tersebut membentuk kebiasaan untuk ke tempat satu menuju tempat lainnya jika jaraknya dekat mereka terbiasa tidak menggunakan helm bahkan berkendara melawan arus dan perilaku tersebut sudah membudaya di mata masyarakat setempat. Kejadian tersebut membuat penegakan hukum

terhadap pelanggaran lalu lintas tidak berjalan secara optimal;

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Awal

3.3.1 Internal

Kondisi awal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti faktor internal organisasi yang dimana komponen didalamnya bersifat kekuatan maupun kelemahan, berikut penjabarannya :

a. Faktor Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Pimpinan Polres Pemalang yang membijaki penerapan sistem ETLE di Polres Pemalang merupakan salah satu wujud partisipasi serta loyalitas dalam merealisasikan program Kapolri yang Presisi
- 2) Sikap dan kesadaran yang tinggi terhadap tugas serta tanggung jawab yang dimiliki anggota Satlantas Polres Pemalang merupakan salah satu faktor pendukung yang kuat untuk melaksanakan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini karena meskipun dengan keterbatasan kuantitas personel, namun anggota masih memiliki semangat yang tinggi.
- 3) Dalam hal teknologi, untuk mendorong kemajuan kepolisian yang lebih modern. Polres Pemalang memiliki *Monitoring Center* sebagai wujud pengembangan teknologi penunjang sistem ETLE di Polres Pemalang, sehingga dapat membantu memantau daerah yang sering terjadinya pelanggaran lalu lintas.
- 4) Dalam hal kerjasama internal, kerjasama yang terjalin antar unit maupun satuan di Polres Pemalang sangat erat sehingga dapat menunjang pengoptimalan sistem ETLE *Mobile Hand Held* di Polres Pemalang.
- 5) Unit Regident sebagai unit yang juga terlibat dalam

mekanisme berjalannya sistem ETLE *Mobile Hand Held* di Polres Pematang memiliki sistem Regident lalu lintas Masyarakat Kabupaten Pematang yang sistematis.

b. Faktor kelemahan (Weaknesses)

- 1) Kuantitas sumber daya manusia sebagai komponen terpenting dalam penyelenggaraan ETLE *Mobile* di Polres Pematang masih jauh dari jumlah ideal tak hanya kuantitas namun juga kualitasnya seperti minim pengkaderisasian para anggota baik dari segi kemampuan, pendidikan, maupun pengembangannya sehingga salah satunya hambatan pelaksanaan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini datang dari beberapa anggota yang belum bisa menanggulangi permasalahan yang muncul dalam sistem tersebut.
- 2) Belum adanya dukungan *big data* Polri yang dapat merangkum riwayat masyarakat bermasalah terhadap hukum dalam hal lalu lintas.
- 3) Adanya potensi yang tidak mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan contohnya seperti “KOPEK” yaitu Kamera Portable Penindakan Kendaraan Bermotor dimana diresmikan pada tanggal 23 Maret 2021 namun, belum setahun pada bulan Desember 2021 KOPEK ini tidak lagi diberlakukan karena faktor kuantitas personel dan kualitas teknologi yang kurang memadai sehingga beralih pada sistem ETLE *Hand Held* pada Bulan Januari 2022.
- 4) Sosialisasi terkait sistem ETLE khususnya ETLE *Mobile Hand Held* kepada masyarakat masih kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan rencana kegiatan unit kamsel yang diagendakan kepada masyarakat hanya 1-4 kali dalam sebulan dan faktanya hanya diselenggarakan 1-2 kali dalam sebulan. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang belum

memahami sistem ETLE ini.

- 5) Belum adanya fasilitas kurir dalam hal menangani bidang distribusi surat konfirmasi yang memadai, hal tersebut dikarenakan adanya kendala anggaran berbanding jarak wilayah yang jauh yang menuntut pendistribusian surat konfirmasi ETLE ini harus sampai kepada pelanggan.

3.3.2 Eksternal

Komponen lainnya yang dapat mempengaruhi suatu organisasi lainnya adalah faktor eksternal yang sifatnya dapat melihat peluang maupun ancaman.

a. Faktor Peluang (*Opportunities*)

- 1) Menumbuhkan Citra Polri dan Citra Kabupaten Pemalang yang lebih baik. Program ETLE sendiri memiliki salah satu tujuan yaitu mewujudkan transparansi dalam penegakan hukum bagi masyarakat sehingga mengurangi tindakan KKN maupun pungli yang dilakukan petugas. Hal tersebut juga berdampak pada citra Kabupaten Pemalang sebagai sasaran wilayah hukumnya.
- 2) Terjalannya hubungan lintas sektoral yang baik demi mendukung terciptanya kamseltibcar lintas bagi masyarakat seperti antara Satlantas Polres Pemalang dengan Kejaksaan Negeri Pemalang, Pengadilan Negeri Pemalang, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan industri teknologi setempat.
- 3) Peluang untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penyelenggaraan tugas Polri dalam sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini.
- 4) Dapat membentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan negeri maupun swasta seperti universitas setempat terkait pengembangan teknologi informasi yang dapat menunjang

kemajuan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini.

- 5) Peluang untuk menciptakan lapangan kerja, dimana penerapan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini memerlukan personil yang terampil dan terlatih, seperti teknisi dan operator kamera. Hal ini juga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal.

b. Faktor Ancaman (*Threats*)

- 1) Dikarenakan belum adanya *big data* di Polres Pemalang terkait pencatatan administrasi berupa riwayat pelanggaran maupun identitas pelanggar sehingga dapat terjadinya permasalahan administrasi yang akan dialami masyarakat dikemudian hari.
- 2) Kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai tertib dalam berlalu lintas. membuat penyelenggaraan sistem ETLE masih kurang optimal
- 3) Pola masyarakat yang terus berkembang, hal ini dimaksudkan dengan masyarakat yang memiliki kemampuan yang jauh lebih pandai terkait perkembangan teknologi maka akan menjadi tantangan bagi Polri untuk bisa mengimbangi hal tersebut dengan tujuan agar tetap di jalan aturan seperti contohnya adalah masyarakat mensiasati sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini dengan memalsukan hingga melepas plat nomor agar terhindar dari sistem penindakan pelanggaran tersebut.
- 4) Keamanan data dalam hal ini yaitu adanya oknum masyarakat yang melakukan *hacking data* karena sistem ETLE sendiri merupakan bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas berupa sistem teknologi yang secara otomatis dan telah diatur sesuai dengan pola yang diinginkan oleh pihak penyelenggaranya, sehingga ancamannya jika ada oknum

yang akan merubah dan menyesatkan pola tersebut.

- 5) Tantangan hukum, penerapan sistem ETLE dapat menimbulkan tantangan hukum dari masyarakat seperti klaim pelanggaran privasi dan kebebasan sipil. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa implementasi sistem ETLE di Kabupaten Pematang Jaya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1 Kondisi Ideal

Berdasarkan gambaran umum, kondisi awal serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal diatas, diharapkan bentuk penegakan hukum atas tindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih optimal dan efektif. Maka dari itu, sesuai dengan sudut pandang teori manajemen dan teori penegakan hukum. Komponen-komponen tersebut harus dapat dioptimalkan secara idealnya agar dapat terciptanya penegakan hukum yang optimal melalui sistem ETLE ini. Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah diangkat, berikut penjabaran kondisi ideal yang dimaksud, yaitu diantaranya :

4.1.1 Fungsi Manajemen Unit Gakkum terhadap Sistem ETLE dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pematang Jaya

Menurut Gibson dalam Kasmir (2015:182) menyatakan bahwa kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, penghargaan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen

terhadap pencapaian hasil kerja individu. Menurut Geoge R. Terry, 1958 adalah Fungsi dasar manajemen dibagi menjadi empat yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*) dimana dapat disingkat dengan POAC. Penegakan hukum yang dilakukan oleh unit gakkum memiliki pengaruh dari suatu fungsi manajemen yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan tetap beracuan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Tata Cara Penilangan. Maka, berikut kondisi ideal yang diharapkan terhadap fungsi manajemen dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum melalui sistem ETLE *Mobile* oleh unit Gakkum Satlantas Polres Pematang, diantaranya :

a. *Planning* (Perencanaan)

Tahap awal dalam fungsi manajemen adalah perencanaan. Sebagai awal dalam pelaksanaan sistem ETLE ini. Dalam penyelenggaraannya, manajemen harus diatur dengan tepat dan efisien serta mengacu pada Lampiran SOP ETLE Korlantas Polri tahun 2022. Adapun kondisi ideal yang dimaksud, yaitu :

1. Dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, Pelaksanaan sistem ETLE *Mobile* di Polres Pematang masih belum maksimal dikarenakan jam operasi yang ditentukan hanya pada saat hari kerja yaitu Hari Senin hingga Hari Jumat pada pukul 09.00-15.00 wib. Barang tentu bahwa, selama 24 jam ruang lalu lintas tidak akan berhenti dari aktifitas kendaraan sehingga diharapkan dalam standar operasional prosedur sistem ETLE di Polres Pematang dibuat secara terperinci baik waktu

operasionalnya dan juga denda sanksi yang dikenakan pelanggar.

2. Perencanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemahaman sistem ETLE secara faktual dilakukan maksimal 4 kali per bulannya. Menurut Nasution (1999), terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam sosialisasi salah satunya yaitu hambatan alam, jika dilihat dengan kondisi geografis Kabupaten Pematang yang memiliki luas wilayah 1.115,30 km² jika dibandingkan dengan perencanaan sosialisasi sistem ETLE ini hanya maksimal 4 kali dalam sebulan, maka kondisi tersebut memungkinkan untuk menciptakan peluang sosialisasi serta kurangnya pemahaman sistem ETLE oleh masyarakat. Maka kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud yaitu untuk dilakukannya lebih dari 4 kali per bulannya.
3. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Tata Cara Penilangan, dimana yang menjelaskan bahwa polisi dapat melakukan pengawasan lalu lintas dengan menggunakan alat-alat bantu yang memenuhi syarat teknis dan administratif dan salah satunya adalah sistem elektronik. Hal ini berkaitan dengan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan sistem ETLE *Mobile* di Polres Pematang. Secara idealnya, diharapkan sarana prasarana yang dimiliki dapat beracuan pada Standar Operasional Prosedur Korlantas Polri yaitu :
 - Kamera *e-Police*;
 - Kamera *Check Point*;
 - Komputer/PC;
 - Handphone *Mobile*
 - *Server* ETLE;

- Aplikasi ETLE;
 - *Database Electronic Registration and Identification (ERI)*;
 - Printer;
 - Jaringan *Internet*;
 - Aplikasi E-Tilang;
 - Kode Briva;
 - Blanko Tilang;
 - Alat tulis Kantor;
 - Peralatan Komputer dan elektronik lainnya;
 - Ruang *Back Office*;
 - Ruang Posko ETLE unit gakkum;
 - *Call Center*;
 - Ruang Yanduan Posko ETLE.
4. Dengan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki unit gakkum Satlantas Polres Pematang Jaya, diharapkan dengan kondisi tersebut untuk mengembangkan kerjasama lintas sektoral seperti dengan dinas perhubungan dan lain sebagainya.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut G.R. Terry, 1958 pengorganisasian merupakan bentuk pengalokasian tugas dan tanggung jawab kepada para anggota sehingga ketika pengorganisasian yang telah diatur dengan tepat maka pelaksanaan tugas akan lebih efisien dan efektif. Berikut kondisi ideal manajemen pengorganisasian yang mengacu pada Lampiran SOP ETLE Korlantas Polri tahun 2022.

1. Ditinjau dari segi personel, kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan bunyi pasal tersebut agar petugas lalu lintas yang ditugaskan secara sah melakukan penindakan pelanggaran harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.. Maka dari itu, pelatihan, pengembangan maupun

pendidikan kejuruan teknis terkait sistem ETLE kepada anggota penting untuk diadakan secara rutin.

2. Berkaitan dengan hal kualitas, Vademikum Polantas tahun 2018 hakaman 30 (tiga puluh) menjelaskan tentang setiap anggota Polri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kejuruan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, anggota yang ditugaskan untuk mengawaki sistem ETLE *Mobile* ini harus mempunyai kompetensi yang terus diasah melalui keikutsertaannya dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan Polri yang berkaitan dengan bidang teknologi maupun elektronik. Dengan begitu, sangat penting dalam menjamin penindakan pelanggaran lalu lintas terlaksana secara optimal serta menjamin anggota yang ditugaskan dapat mem *back up* anggota lainnya jika dalam berhalangan tugas.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Tahap ketiga dalam proses manajemen yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan menurut G.R. Terry, 1958 bahwa seseorang dalam melaksanakan tugas organisasi harus mempunyai ketrampilan teknis, ketrampilan konseptual, serta ketrampilan manusiawi, sehingga dari hal tersebut pelaksanaan yang diharapkan adalah :

1. Penyelenggaraan ETLE oleh Korlantas Polri, barang tentu memiliki standar operasional prosedur. Hal tersebut tujuannya adalah seluruh pelaksanaan yang direncanakan tetap terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga pelaksanaan sistem ETLE di Polres Pemalang diharapkan sesuai dengan standar operasional prosedur korlantas Polri tahun 2022.
2. Dalam hal pelaksanaan, perlu adanya dukungan dari sikap dan perilaku anggota satlantas Polres Pemalang beserta

jajarannya untuk meminimalisir adanya tindakan yang sifatnya pungutan liar maupun KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga hal tersebut juga tidak mempengaruhi penyelenggaraan sistem ETLE sebagai salah satu media penegak hukum dalam berlalu lintas.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan maupun pengendalian merupakan manajemen tahap akhir yang tentunya penting karena sebagai unsur pemantauan dan evaluasi atas seluruh manajemen yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi ideal yang diharapkan agar dapat mengembangkan sistem pengendalian yang tepat untuk menjamin bahwa target maupun tujuan organisasi tercapai. Berikut kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan rutin di Lingkungan Polri.

1. Kondisi yang diharapkan dalam pengawasan penyelenggaraan sistem ETLE ini tidak hanya dari pengawasan internal seperti provoost, namun kondisi ideal yang diharapkan juga pengawasan secara sistem seperti membuat sebuah sistem monitoring dan evaluasi kinerja dalam bentuk elektronik dan tentunya dibuat dengan dasar standar operasional prosedur yang tepat.
2. Melakukan tahapan analisis data yang tepat sehingga seluruh pelaporan terkait penindakan pelanggaran lalu lintas sistem ETLE dapat dilaporkan dengan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dapat memberikan masukan maupun rekomendasi untuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan.
3. Adanya akses informasi, penyelenggaraan sistem ETLE di

Polres Pematang terdapat hal yang masih awam oleh masyarakat sehingga munculnya banyak kendala adalah hal yang wajar, maka dari itu tahapan ini perlu adanya pengembangan pengendalian dalam hal informasi ataupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem ETLE ini.

4.1.2 Penegakan Hukum Oleh Unit Gakkum Melalui Sistem Etle Dalam Rangka Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pematang

Menurut Soerjono Soekanto komponen yang mempengaruhi suatu efektivitas penegakan hukum adalah faktor-faktor, maka secara keseluruhan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan pada Lampiran SOP ETLE Korlantas Polri tahun 2022 dan Vademikum Polantas tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Komponen awal yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri. Dengan dasar hukum Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana sebagai salah satu bentuk payung hukum yang menjadi unsur penting yang dapat menentukan optimalnya penegakan hukum yang ada, dalam hal ini adalah sistem ETLE. terlepas dari hal tersebut, berikut kondisi ideal yang diharapkan.

1. Sistem ETLE di Polres Pematang saat ini telah memenuhi fungsi hukum yaitu sebagai pemelihara keteraturan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan serta sarana pendidikan masyarakat. Namun, untuk mempertahankan hal tersebut perlu adanya hukum yang jelas dan tepat sasaran. Namun kondisi

yang diharapkan terkait sanksi yang diberikan kepada para pelanggar adalah adanya peninjauan kembali oleh Satlantas Polres Pematang dengan Pengadilan serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Pematang terhadap aturan dan besaran sanksi untuk setiap jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, yang dimana agar diatur secara terperinci antara jenis pelanggaran serta pengenaan sanksinya.

2. Sistem ETLE di Polres Pematang sebagai salah satu sarana penegak hukum di wilayah hukumnya tentunya menggunakan metode-metode yang dapat menunjang keberhasilan sistem ini seperti halnya dengan metode ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) dan ERI (*Electronic Registration and Identification*). Namun, hal yang diharapkan agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam sistem ETLE di Polres Pematang ini adalah dengan berkordinasi serta bekerjasama dengan badan Inafis terkait metode- metode baru untuk pengembangan sistem ETLE di Kabupaten Pematang.

b. Faktor Penegak Hukumnya

Menurut sudut pandang Soerjono Soekanto, komponen berikutnya yang menentukan pengoptimalan suatu penegakan hukum adalah faktor penegak hukumnya. Komponen terpenting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah anggota Satlantas Polres Pematang yang dalam hal ini khususnya unit Gakkum. Menurut Ariana, 2016, kualitas seorang individu sendiri dapat dijelaskan menurut tiga hal pokok dalam kompetensi SDM yaitu :

1. Pengetahuan merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh

melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya;

2. Ketrampilan (*skill*), adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi suatu objek secara fisik;
3. Kemampuan (*Ability*), adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Merujuk pada poin-poin tersebut, maka kondisi yang diharapkan untuk terwujud diantaranya :

1. Jumlah personel Satlantas Polres Pematang Jaya termasuk didalamnya unit Gakkum masih jauh dari kata ideal. Sehingga meskipun dengan kondisi tersebut ada 2 hal yang diharapkan yaitu, adanya pemenuhan daftar susunan Personel Polres (DSPP) sesuai dengan jumlah idealnya dan pemberdayaan personel sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Adanya Peningkatan kemampuan dan dan pengalaman terhadap personel, Jika dalam halnya penyelenggaraan sistem ETLE, diharapkan untuk adanya peluang bagi personel mendapatkan pendidikan kejuruan berkaitan informasi dan teknologi atau pendidikan serupa yang

dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan ETLE di Polres Pematang Jaya;

3. Kondisi yang diharapkan setiap personel dalam hal sikap dan kebiasaan. Dengan adanya ETLE dimana sebagai salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap

transparansi Polri sehingga diharapkan untuk personel Satlantas Polres Pematang untuk membudayakan sikap anti KKN dan Pungli serta memiliki kesadaran untuk patuh hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Menurut sudut pandang Soerjono Soekanto komponen ketiga yang menentukan keoptimalan suatu penegakan hukum adalah faktor sarana prasarana atau fasilitas. Berikut kondisi ideal yang diharapkan mengenai komponen sarana prasarana penunjang penyelenggaraan sistem ETLE di Polres Pematang :

1. Unit Gakkum telah memiliki fasilitas CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam kondisi yang baik sebagai salah satu sarana yang penting dalam pelaksanaan sistem ETLE. Hal yang diharapkan dari aspek tersebut adalah adanya peningkatan kuantitas agar dapat memantau pelanggaran di jalan raya serta dapat menerapkan sistem ETLE Statis. Dengan begitu dapat memantau tidak hanya pelanggaran namun juga kronologi sebuah kecelakaan, kriminalitas jalan raya dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dalam hal pengiriman surat konfirmasi. Sebelumnya unit gakkum Satlantas Polres Pematang telah memiliki jasa pengiriman berupa kurir, namun seringkali terkendala biaya untuk pengiriman jarak jauh dari pusat Kabupaten Pematang.

d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Menurut sudut pandang Soerjono Soekanto, komponen terakhir dalam mengoptimalkan penegakan hukum adalah faktor masyarakat dan kebudayaan. Hal tersebut ada kaitannya dengan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Maka dari itu, berikut kondisi ideal mengenai faktor masyarakat dan kebudayaan terhadap sistem ETLE di Kabupaten Pematang dengan dasar Undang-undang No. 22 Tahun 2009 BAB II Pasal 3.

1. Masyarakat seharusnya memahami secara rinci hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran lalu lintas terlebih lagi adanya sistem ETLE ini. Hal tersebut penting karena sebagai akar dari tumbuhnya rasa memiliki terhadap hukum. Sehingga dengan begitu, akan tumbuh pula kepatuhan terhadap hukum yang telah berlaku;
2. Diharapkan masyarakat lebih memahami terkait undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena apabila sebagai masyarakat tidak mengerti akan hal tersebut beserta konsekuensi berupa sanksi denda maupun kurungan penjara. Maka, akan menimbulkan kebiasaan tidak sadar akan hukum.

4.2 Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

Berdasarkan pembahasan terkait kondisi faktual dari persoalan yang telah diangkat, dimana suatu idealnya penegakan hukum dalam hal ini sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh fungsi manajemen dan pelaksanaan

penegakan hukum itu sendiri. Langkah-langkah pemecahan masalah pada penulisan ini akan didasari dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dimana meliputi faktor internal maupun faktor eksternal. Penggunaan Teori manajemen sebagai pemenuhan unsur persoalan terkait fungsi manajemen unit gakkum, serta teori penegakan hukum sebagai pemenuhan unsur persoalan pelaksanaannya oleh unit gakkum. Untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dari persoalan tersebut, maka diperlukannya Langkah-langkah pemecahan masalah yang dirumuskan dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum oleh Unit Gakkum melalui sistem ETLE dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematang.

4.2.1 Langkah-langkah Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan Fungsi Manajemen Unit Gakkum terhadap Sistem ETLE dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pematang

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan, langkah-langkah pemecahan masalah dalam hal ini merujuk pada teori manajemen dimana sebagai acuan dalam menjawab persoalan yang diangkat. Berikut penjabarannya.

a. Planning (Perencanaan)

Dalam halnya perencanaan, Langkah-langkah pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah :

1. Perencanaan Kegiatan

Dengan keunggulan yang dimiliki Satlantas Polres Pematang berupa kesadaran anggota yang sangat tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Maka dapat

diajukannya beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan rapat umum dengan Kapolres yang menyertakan para Kasat khususnya Kasat Lantas untuk membahas program ETLE *Mobile Hand Held* bagi wilayah hukum Polres Pematang Jaya secara berkala.
- b) Terkait pelaksanaan apel sistem ETLE *Mobile Hand Held* diajukan setelah pelaksanaan apel pagi sehingga kegiatan dapat terlaksana sejak pukul 07.00 wib, dimana hal tersebut dipertimbangkan karena waktu keramaian kendaraan dimulai pada pukul 07.00 wib. Kemudian terkait waktu operasional sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini agar diajukannya untuk diselenggarakan pada waktu malam dengan bekerjasama dengan unit turjagwali.
- c) Pendataan lokasi atau bagian wilayah hukum Polres yang belum mendapatkan pemahaman sistem ETLE. Hal tersebut bertujuan untuk meratakan daerah yang belum mendapatkan sosialisasi sehingga dengan begitu, dapat menekan ketidaktahuan masyarakat akan sistem ETLE khususnya ETLE *Mobile Hand Held*.
- d) Diajukannya dari unit gakkum kepada unit kamsel terkait kegiatan sosialisasi sistem ETLE ini sebanyak minimal 4 kali hingga maksimal 6 kali per bulannya dengan mengambil 1 sampai 2 wilayah hukum Polsek di Kabupaten Pematang Jaya setiap bulannya. Kemudian, berkordinasi dan juga pembuatan surat dari Polres kepada kelurahan setempat dalam hal penggerakkan masyarakat untuk kegiatan sosialisasi ini.

2. Perencanaan Personel

Dengan kuantitas personel Polres Pemalang yang jauh dari idealnya jumlah daftar susunan personel polres maka pemecahan masalah yang dapat dilakukan berupa :

- a) Pengoptimalan kompetensi setiap anggota Satlantas Polres Pemalang khususnya unit gakkum seperti mengajukan permohonan dengan tembusan kepada Kapolres kemudian Kabagsumda lalu kepada Kasat Lantas untuk penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan kompetensi pada bidang teknologi dan informasi di universitas setempat.
- b) Terkait surat perintah anggota yang dapat melaksanakan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini, dapat diajukannya untuk pembuatan syarat yang lebih terperinci dan mempertimbangkan yang tidak hanya riwayat pendidikan sarjana namun seluruh anggota satlantas Polres Pemalang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun pendidikan pengembangan terkait bidang ini karena tidak semua anggota menjalani pendidikan sarjana sehingga dengan begitu diharapkan sistem ETLE ini dapat dilaksanakan lebih optimal dengan kuantitas anggota yang ada

3. Perencanaan Anggaran dan Sarana Prasarana

Anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan sistem ETLE *Mobile* di Polres Pemalang sejumlah Rp. 163.060.000,- dimana anggaran tersebut disiapkan untuk beberapa diantaranya :

- a) DIPA tilang tahun 2022 14.210 x 20.000 : 284.200.000;

- b) Dipa surat konfirmasi etle 2022
 - 1) Dalam kota : 22.200 x 6000 : 133.200.000
 - 2) Luar kota : 1.200x12.000 : 14.400.000

Dengan anggaran tersebut, dapat diajukannya perencanaan secara terperinci dan terencana seperti alokasi pebiayan kurir, kemudian dipa surat tilang yang dibagi rata perbulannya dalam setahun sehingga tidak ada lagi anggaran yang habis sebelum akhir tahun.

Sarana prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam terselenggaranya sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini sehingga untuk mendukung keberadaan sarana prasarana ini yaitu :

- a) Mendatakan seluruh daftar sarana parasarana beserta kondisinya setiap 2 bulan sekali jika terjadinya kendala pada kondisi sarana prasarana tersebut maka Menggunakan anggaran harwat sebaik mungkin meliputi juga pelaporannya sehingga dapat menjadi evaluasi setiap kegiatan rapat pimpinan
- b) Aplikasi yang melatarbelakangi sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini adalah aplikasi yang bernama ETLE *Mobile Presisi* dimana sebagai salah satu sarana prasarana yang sangat penting maka dapat diajukannya perencanaan pengembangan terhadap aplikasi tersebut agar dapat mengintegrasikan semua informasi dari masyarakat yang tidak hanya di dalam melainkan diluar Kabupaten Pematang.
- c) Berkaitan dengan anggaran, untuk sarana prasarana khususnya dalam penyelenggaraan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini dapat direalisasikan dan berfokus pada

modernisasi teknologi sehingga dapat menunjang pembangunan sistem ETLE *Mobile* yang lebih maju.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan salah satu bagian penting dari manajemen. Maka dari itu sebagai bentuk pemecahan masalah bagian ini dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Adanya pemaparan terkait prosedur sistem ETLE *Mobile Hand Held* beserta penjabaran job description bagi para anggota yang terlibat khususnya unit gakkum Satlantas Polres Pematang.
2. Dalam hal pengorganisasian tugas, perlu diajukannya peninjauan ulang terkait syarat bagi anggota yang dapat melaksanakan sistem ETLE agar dengan jumlah kuantitas anggota yang ada mampu saling membantu satu sama lain.
3. Tugas-tugas yang telah dibagi, perlu untuk mengajukan adanya pengembangan kemampuan para anggota unit Gakkum karena dalam hal ini, penting untuk mempelajari lebih luas terkait teknologi dan informasi yang berbasis elektronik untuk bisa mengoperasikan sistem ETLE *Mobile Hand Held* itu sendiri. Tentunya diperlukannya kordinasi dengan instansi maupun lembaga lintas sektoral dalam hal perannya sebagai pendukung tugas Polri.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Setelah memastikan perencanaan dan

pengorganisasian yang tepat, fungsi manajemen yang ideal tentunya disertakan dengan pelaksanaan sebagai bentuk realisasi dari program yang telah ditentukan. Berikut upaya yang dapat dilakukan

1. Terkait kendala hanya dapat menginput 1 pelanggaran dalam aplikasi ETLE meskipun dalam satu waktu pelanggar melakukan lebih dari satu pelanggaran. Maka, hal yang perlu dilakukan rapat evaluasi tentang penyelenggaraan Aplikasi ETLE *Mobile Presisi* kemudian dilanjutkan berkordinasi bersama Kapolres beserta para Kasat terkait pengembangan teknologi dalam sistem ETLE *Mobile Hand Held* melalui pemberdayaan kerjasama lintas sektoral seperti lembaga pendidikan setempat.
2. Dari sisi personel, maka perlu untuk dilakukannya pemetaan kemudian dilakukannya uji agar dapat melihat hasil pelaksanaan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini. Selain itu agar dapat pendataan personel yang membutuhkan bimbingan maupun pengembangan terkait kualitasnya dalam mengoperasikan sistem.
3. Pelaksanaan sistem ETLE *Mobile Hand Held* sendiri memiliki kelemahan dengan sistem input data pelanggar, karena terkhusus wilayah Pematang, pelanggar yang berasal dari daerah lain tidak dapat dikonfirmasi. Dari hal tersebut perlu diupayakannya pengoptimalan *big data* dimana didalamnya berisikan integrasi database Regident Pengemudi, catatan sipil, serta database pelanggaran lalu lintas sehingga hasil konfirmasi dapat terkirim via pesan elektronik keseluruh bagian wilayah Jawa Tengah maupun Indonesia. Kemudian sebagai tindak lanjut berikutnya dapat melalui

satuan Kepolisian dimana pelanggar tersebut berada.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Perkap No. 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri menjadi tolak ukur untuk menerapkan beberapa langkah-langkah pemecahan masalah pada bidang Pengawasan yaitu :

1. Dengan adanya sistem Monitoring Center, sarana tersebut bukan hanya untuk menunjang secara pelaksanaan namun juga menunjang dalam sistem pengawasan segi kinerja petugas maupun pelaksanaan sistem ETLE di jalan raya. Maka dari itu, perlu adanya pelaporan secara rutin per hari, minggu, maupun bulan untuk memonitor adanya kendala maupun hal yang dapat menjadi potensi gangguan keamanan.
2. Dengan potensi sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi, perlu untuk diterapkannya sistem pemberian penghargaan maupun hukuman bagi anggota yang telah melakukan tanggung jawab serta tugasnya dengan baik sehingga hal tersebut menjadi pemicu bagi anggota yang lainnya untuk lebih semangat dan berprestasi.

4.2.2 Penegakan Hukum Oleh Unit Gakkum Melalui Sistem Etle Dalam Rangka Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pematang

Langkah-langkah pemecahan masalah terhadap persoalannya ini merujuk pada teori penegakan hukum yaitu diantaranya :

- a. Berdasarkan faktor hukumnya sendiri

1. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan negeri Kabupaten Pematang Jaya terkait penguatan aturan serta sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan seorang pengemudi dengan kejaksaan dan pengadilan negeri Kabupaten Pematang Jaya;
 2. Hasil kordinasi yang telah dilakukan akan dilanjutkan dengan tahapan penyusunan kesepakatan beserta undang-undang yang mendasari hal tersebut secara terperinci;
 3. Surat kesepakatan yang telah disahkan, kemudian wajib untuk disosialisasikan kepada seluruh anggota Polres Pematang Jaya serta masyarakat sehingga dapat terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan sistem *ETLE Mobile Hand Held* ini.
- b. Berdasarkan faktor penegak hukumnya
1. Melakukan pemetaan dan seleksi anggota yang telah ditugaskan, sehingga dengan demikian seluruh anggota unit gakkum memiliki wawasan yang beragam terkait informasi dan teknologi serta mampu mengoperasikan sistem *ETLE Mobile Handheld* ini. Selain itu, seluruh anggota Satlantas Polres Pematang Jaya juga berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan kemampuan terkait sistem *ETLE Mobile Hand Held* ini;
 2. Hasil dari pemetaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengorganisasian tugas beserta anggota yang memerlukan pemahaman secara intensif terkait sistem *ETLE* ini akan diajukan untuk melaksanakan pelatihan serta pengembangan kemampuan terkait teknologi dan

- informasi maupun sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini. hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan personel yang matang dan siap pakai dalam penyelenggaraan sistem ETLE;
3. Adanya peninjauan kembali terkait pengaturan tugas serta pengorganisasian jumlah personel dalam mengawaki sistem ETLE, dengan mengatur 7 (tujuh) orang per hari sehingga dapat menanggungjawabkan 2 (dua) wilayah sektor di Kabupaten Pematang Jaya. Kemudian setiap pelaksanaannya dapat diatur selama 3 (tiga) waktu yaitu Pagi, Siang, maupun Malam (dibantu oleh unit Turjagwali)
- c. Berdasarkan Sarana Prasarana atau fasilitas hukum itu sendiri
1. Melakukan pendataan kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
 2. Terkhusus kurir, membuat rencana kesepakatan terhadap jasa pengiriman tersebut agar dapat memperkirakan resiko maupun peluang yang didapatkan maupun dikeluarkan seperti halnya anggaran;
 3. Melakukan kerjasama dengan instansi internet provider daerah setempat, dikarenakan sistem ETLE merupakan program penegakan hukum berbasis teknologi dan elektronik.
- d. Berdasarkan Masyarakat dan Kebudayaan
1. Melakukan survey dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap sistem ETLE di wilayah Kabupaten Pematang Jaya;

2. Berkordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat maupun badan pemerintah setempat terkait golongan masyarakat yang memiliki potensi mengganggu keamanan maupun kamseltibcarlantas;
3. Setelah melakukan survey, melakukan perencanaan sosialisasi dengan waktu pertemuan maksimal 5 (lima) kali dalam per bulannya dengan sasaran wilayah yang memiliki tingkat pemahaman terhadap ETLE paling rendah hingga tingkat sedang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisa permasalahan yang telah diangkat dan dijabarkan menurut teori yang berkaitan dengan pengoptimalan penegakan hukum melalui sistem ETLE oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Pematang Siantar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data penulisan mengenai pelaksanaan sistem ETLE di Polres Pematang secara keseluruhan belum optimal. **Ditinjau dari aspek fungsi manajemen penegakan hukumnya**, berikut diantaranya :
 1. Masih adanya beberapa aspek penting seperti perencanaan operasional maupun administrasinya yang belum terintegrasi antara sistem Regident Pengemudi maupun data pelanggaran lalu lintas serta data catatan sipil sehingga hal tersebut menghambat proses penegakan hukum bagi pelanggar yang berasal dari luar daerah Kabupaten Pematang.
 2. Jumlah personel yang masih jauh dari jumlah ideal daftar

susunan personel Polres. hal tersebut menyebabkan anggota harus bekerja lebih ekstra karena kapasitas tanggungjawab yang diemban lebih besar dengan kapasitas kemampuannya. Selain itu, adanya keterbatasan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan serta pengembangan kemampuan perorangan khususnya unit Gakkum Satlantas Polres Pematang.

3. Timbulnya pola perilaku menyimpang akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak sedikit masyarakat yang “menyepelkan” aturan dan denda dari sistem ETLE ini.
 - b. Berdasarkan data penulisan mengenai pelaksanaan sistem ETLE di Polres Pematang secara keseluruhan belum optimal **Ditinjau dari aspek Pelaksanaan Penegakan Hukumnya. Dapat diuraikan sebagai berikut.**
 1. Adanya peralihan pola penindakan pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya dari tilang konvensional menjadi tilang elektronik membuat pola masyarakat akan hukum juga berubah sehingga sebagai akibatnya sistem ETLE ini memberikan efek jera yang berjangka tidak langsung seperti tilang konvensional. Maka hal tersebut perlu untuk diperhatikan demi pengoptimalan penyelenggaraan sistem ETLE di Polres Pematang yang lebih maksimal.

Terlepas dari faktor penghambat dari pelaksanaan sistem ETLE *Mobile Hand Held* ini, Satlantas Polres Pematang telah mengupayakan banyak hal untuk mengoptimalkan sistem ETLE ini, hal tersebut dibuktikan dengan melakukan langkah pembinaan dengan mengajukan pengembangan *big data*, mengajukan kesempatan bagi para personel untuk mendapatkan pelatihan serta pengembangan terkait IT dan sistem ETLE ini, membentuk kerjasama lintas sektoral, melaksanakan pengenalan ETLE kepada

masyarakat, memperkuat payung hukum beserta sanksinya dan lain sebagainya. Sebuah sistem yang diciptakan secara elektronik seperti halnya sistem ETLE ini tentunya memiliki kelemahan sehingga perlu adanya antisipasi untuk dilakukannya sebuah pembaruan terhadap sistem tersebut sehingga dapat mengimbangi tuntutan kehidupan.

5.2 Saran

Penulisan yang dilakukan bertujuan untuk menganalisa permasalahan dan menemukan pemecahan masalah tersebut. Maka dalam penulisan ini saran yang dapat diberikan merupakan salah satu referensi pemecahan masalah terhadap pengoptimalan penegakan hukum melalui sistem ETLE oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Pematang, diantaranya :

1. Mengajukan kerjasama lintas sektoral dengan lembaga atau instansi lainnya yang bukan Polri dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan sistem ETLE di Satlantas Polres Pematang seperti dalam segi sarana prasarana.
2. Mengajukan pembuatan *big data* elektronik terkait identitas masyarakat yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas beda daerah dimana proses konfirmasi dapat dilakukan dari daerah asal
3. Adanya patroli ETLE malam dimana bekerjasama dengan unit Tugawali sehingga penindakan pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan saat hari terang namun juga saat hari gelap mengingat angka laka lantas juga banyak terjadi pada malam hari.
4. Mengajukan rekomendasi rencana operasi lalu lintas dengan mengambil lingkup Kabupaten Pematang dimana dalam hal ini yang bernama “Razia Dakgar Selendang Pematang”

Razia Lalu lintas “Razia Selendang Pemalang 2023” merupakan salah satu bagian dari operasi lalu lintas yang berupaya untuk menurunkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat dengan mengkolaborasikan tilang ETLE dan tilang konvensional. Berikut Penjabaran singkatnya.

- a. Tema “Tekan Pelanggaran bersama, bersama aman berkendara”
- b. Tujuan : Untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang optimal serta memberikan kepastian hukum sehingga menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Dasar Hukum :
 - Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
 - Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 Tentang Regident Ranmor
 - Peraturan Kakorlantas Polri No 1 Tahun 2022 Tentang SOP Penindakan dan Pelanggaran Elektronik
- d. Waktu : Pelaksanaan akan mengambil waktu sebanyak 4 hari berturut-turut dalam sebulan dalam masa uji

cobanya sehingga dari hasil uji coba tersebut akan menemukan pertimbangan serta evaluasi terkait program ini.

e. Sasaran :

- Seluruh wilayah Hukum Polres Pemalang

f. Anggaran : anggaran dipa Satlantas Polres Pemalang

g. Sarana Prasarana :

Sarana prasarana yang digunakan tentunya menggunakan milik Polres Pemalang dimana akan didukung dengan instansi non Polri sebagai bentuk kerjasama lintas sektoral untuk menunjang tugas Polri

- Kamera *e-Police*;
- Komputer/PC;
- *Server* ETLE;
- Aplikasi ETLE;
- *Database Electronic Registration and Identification* (ERI);
- Printer;
- Jaringan *Internet*;
- Aplikasi E-Tilang;
- Kode Briva;
- Blanko tilang;
- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Kendaraan Bermotor R2 dan R4.

h. Mekanisme “Razia Selendang Pemalang 2023”

1. Tahap Perencanaan

- a) Adanya rapat serta kordinasi yang dilakukan oleh Kapolres bersama jajaran para kasat serta seluruh anggota satlantas Polres

Pemalang terkait “Razia Dakgar Selendang Pemalang 2023”. Yang kemudian dilanjutkannya dengan pemaparan oleh Kasat Lantas.

- b) Adanya pengecekan sarana prasarana yang akan digunakan selama razia 4 hari berturut-turut di 4 lokasi yang berbeda juga.
- c) Anggota yang akan dilibatkan tentunya melibatkan seluruh satuan, namun untuk satlantas akan menugasi banyak bagian dalam razia ini.
- d) Melakukan kordinasi dengan instansi diluar Polri yang telah membentuk kerjasama lintas sektoral.

2. Tahap Pelaksanaan

- a) Adanya apel pimpinan yang dipimpin oleh Kapolres Pemalang yang membahas terkait “Razia Dakgar Selendang Pemalang 2023” yang diikuti oleh seluruh anggota satuan dan para jajaran pejabat Polres.
- b) Pembukaan secara resmi “Razia Dakgar Selendang Pemalang 2023”.
- c) Pelaksanaan akan diselenggarakan pada waktu pagi hari pukul 06.00-10.00 WIB.
- d) Melakukan razia dengan mengkolaborasikan Dakgar ETLA dan tilang Konvensional.

3. Tahap Pengawasan

- a) Melakukan patroli disekitaran daerah sasaran sekaligus pelaksanaan pengawasanserta pengendalian di lapangan.

- b) Mengambil dokumentasi kegiatan sebagai data pembantu laporan kepada pimpinan.

4. Tahap Konsolidasi

- a) Melaksanakan pengecekan kelengkapan personel serta sarana prasarana.
- b) Melakukan pelaporan kepada pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/ 153/ X/ HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002. Jakarta: Mabes Polri

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2009. Jakarta: Mabes Polri

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

*Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*

*Lampiran Standar Operasional Prosedur Korlantas Polri tahun 2022
tentang ETLE*

Vademikum Polisi Lalu Lintas tahun 2018

Penelitian:

Saputra, Puja Noverdi. 2021. *“Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya.”*. Jurnal. Jakarta

Cornellia, Hillary. 2021. *“Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan ETLE oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang Guna Meningkatkan Kamseltibcarlantas”*. Tugas Akhir. Semarang: Akademi Kapolisian

Adiomas, Bobby. 2020. *“Optimalisasi Penegakan Hukum Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Oleh Ditlantas Polda Jawa Timur Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Tercapainya Polri yang PROMOTER”*. Naskah Karya Akhir Perorangan. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri

Internet

[https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri menurut-uu-nomor-2-tahun-2002/Byadminyl, \(10 Januari 2020\)](https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu-nomor-2-tahun-2002/Byadminyl,(10-Januari-2020))

<https://www.jogloabang.com/politik/perpres-52-2010-sotk-polri>

<https://oto.detik.com/berita/d-5139136/banyak-pengendara-egois-kecelakaan-lalu-lintas-masih-tinggi>

[https://etle.id/2021/08/09/tiga-jenis-etle-mobile-yang-siap-buru-pelanggar-lalu-lintas/August 9, 2021/ Admin@Etle.Id](https://etle.id/2021/08/09/tiga-jenis-etle-mobile-yang-siap-buru-pelanggar-lalu-lintas/August%209,%202021/Admin@Etle.Id)

<https://www.g-news.id/polres-pemalang-launching-etle-ini-lokasinya/>

<https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>

[DATA SEKUNDER - UNIVERSITAS RAHARJA](#)

[OBSERVASI - UNIVERSITAS RAHARJA](#)

[Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif - serupa.id](#)

[eprints.ums.ac.id/56130/24/BAB III-61.pdf](https://eprints.ums.ac.id/56130/24/BAB%20III-61.pdf)